

HUKUM-HUKUM PERNIKAHAN BAGI SEORANG ANAK
LAKI-LAKI DALAM SUDUT PANDANG
MADZHAB HANBALI

Terjemah dari Kitab

رسالة

في أحكام الصبي المميز في النكاح

SYAIKH 'ABDURRAHMAN BIN 'ABDULLAH AL-NAJDY

Tahqiq:

Dr. Mujahid Mahmud Isma'il al-Haity

Dr. Farras Majid Abdullah al-Haity

(Dosen Fakultas Al-Ulum Al-Islamiyah di Universitas Anbar Ramadi)

Penerjemah

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam (HKI)

IAIN Madura Angkatan 2021



HUKUM-HUKUM PERNIKAHAN BAGI SEORANG ANAK LAKI-LAKI DALAM SUDUT PANDANG MADZHAB HANBALI

© viii+62; 14,8x21 cm

Desember 2021

Penulis : Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al-Najdy
Tahqiq : Dr. Mujahid Mahmud Isma’il al-Haity
Dr. Farras Majid Abdullah al-Haity
Penerjemah : Ach. Maulana Elbe, Achmad Jaelani, Ahmadi
Ahmad Hudaifah, Fahrizal Nur Mahalli, Holik
Misbahun Nury, Moh. Maskur, Mukhtarullah
Editor : Abdul Mukti Thabrani
Saiqul Bahri
Layout &
Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-5562-47-6

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga terjemah kitab “*Risalah Fi Ahkam al-Shoby al-Mumayyiz Fi al-Nikah*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. dan juga kepada para *ahlu bait, sahabat, tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta seluruh umat muslim yang selalu berusaha untuk *istiqamah* dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dr. H. Abdul Mukhti Thabrani, M.H.I. selaku dosen pengampu mata Studi Naskah Bahasa Asing di Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura.

Sedangkan untuk membantu memudahkan pembaca, kami lebih mengedepankan subtansi kalimat (isi atau makna kalimat), bukan semata-mata secara tekstual (kata per kata). Disamping itu, kami menambahkan beberapa keterangan seperti penamaan surat yang tidak tepat pada *tahqiq* (catatan kaki) dan beberapa poin penting yang dirasa kurang.

Kami menyadari hasil dari ketidaksempurnaan dari buku terjemah ini, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun semangat pembaca. Kami berharap semoga buku terjemah ini memberikan kontribusi positif, dan menjadi salah satu khazanah keilmuan yang berguna dimasa yang akan datang.

Pamekasan, 21 November 2021

Tim Penerjemah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI.....	v
TERJEMAHAN	1
Abstrak	2
Kata Pengantar Muhaqqiq.....	4
BAGIAN 1	6
PENULIS DAN KITAB	6
Penulis	7
Kitab.....	11
BAGIAN 2	19
RISALAH FI AHKAM AL-SHOBY AL-MUMAYYIZ FI AL- NIKAH DAN TAHQIQ	19
Pengantar Kitab.....	20
Hukum Khulu'	46
Lampiran	56
Indeks Ayat Al-Qur'an	56
Indeks Hadits dan Atsar	58
Indeks Nama	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

HUKUM-HUKUM PERNIKAHAN BAGI SEORANG ANAK
LAKI-LAKI DALAM SUDUT PANDANG
MADZHAB HANBALI

Terjemah dari Kitab

رسالة

في أحكام الصبي المميز في النكاح

SYAIKH 'ABDURRAHMAN BIN 'ABDULLAH AL-NAJDY

Tahqiq:

Dr. Mujahid Mahmud Isma'il al-Haity

Dr. Farras Majid Abdullah al-Haity

(Dosen Fakultas Al-Ulum Al-Islamiyah di Universitas Anbar Ramadi)

Penerjemah

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam (HKI)

IAIN Madura Angkatan 2021

TERJEMAHAN

Abstrak

Kitab ini adalah “*Risalah tentang Hukum Nikah bagi Anak Laki-laki Mumayyiz*”, karya ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al-Najdy. Kitab ini merupakan naskah fiqih dalam madzhab Hanbali yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan anak laki-laki, seperti :

1. Peranannya dalam akad nikah, juga dalam melangsungkan pernikahan untuk dirinya sendiri, dan otoritasnya dalam talak.
2. Iddah bagi wanita yang ditalak oleh anak laki-laki *mumayyiz*.
3. Pernikahan dengan tujuan *tahlil* oleh anak laki-laki *mumayyiz*.
4. Hukum yang berkaitan dengan *khulu’*.

Dan hasil dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan :

1. Sahnya pernikahan anak laki-laki *mumayyiz* dengan izin walinya,
2. Talak bain seketika,
3. Tidak ada *iddah* bagi wanita yang ditalak.
4. Tidak boleh ada tujuan *tahlil* dalam akad.
5. Tidak boleh ada niat *tahlil* dari anak laki-laki *mumayyiz* ketika akad berlangsung.
6. *Iddah* terhitung setelah berumur 10 tahun.
7. Berakhirnya *iddah* sesuai kondisi wanita.

8. Bersuci (mandi).¹
9. Berhubungan (*jima'*) di kemaluan wanita.
10. Melakukan akad baru dengan wanita tersebut.

¹ Poin ini tidak disebutkan dalam kitab.

Kata Pengantar Muhaqqiq

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan terbaik, junjungan kita baginda Muhammad saw, dan tidak luput pula kepada keluarga dan para sahabatnya.

Kemudian,

Sungguh *tadwin* (pembukuan atau pencatatan) adalah sebab sampainya hukum-hukum (ilmu) yang ditetapkan oleh para Ulama atas al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan diantara hukum (yang dibukukan) itu adalah "*Risalah tentang Hukum Nikah bagi Anak Laki-laki Mumayyiz*" yang ditulis oleh 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al-Najdy r.h.

Dan kami telah mengambil naskah ini untuk memindahkannya dari laci yang berdebu ke tempat yang bercahaya melalui *tahqiq* dan pencetakan. Maka selanjutnya kami membaginya menjadi dua bagian:

Bagian 1 berisi tentang studi penulis dan kitabnya, bagian ini meliputi dua pembahasan :

1. Studi Penulis, yang mencakup tiga pembahasan :
 - a. Nama, Nama Panggilan, Julukan, Penisbatan, Tempat Lahir dan Tinggal, Keturunan Penulis.
 - b. Guru-guru penulis dan murid-muridnya.
 - c. Status keilmuan penulis dan Wafatnya.
2. Studi Kitab, yang mencakup lima pembahasan :
 - a. Tema kitab.
 - b. Nama kitab, sebab penulisan, bukti keaslian.

- c. Metode penulisan kitab dan sumber hukumnya.
- d. Gambaran dari naskah.
- e. Metode kami dalam *mentahqiq*.

Bagian 2 Isi kitab beserta *tahqiq*.

Dan kemudian kami membuat lampiran yang berisi ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, Atsar, dan nama-nama tokoh ulama yang disebutkan dalam teks kitab. Lalu kami juga membuat daftar pustaka dan referensi yang dipakai dalam proses *mentahqiq*. Dan kami memohon kepada Allah SWT. agar menjadikan penelitian ini murni ditujukan kepada Allah yang Maha Mulia dan kami memohon agar penelitian ini bermanfaat, khususnya kepada kami sendiri. Dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

BAGIAN 1

PENULIS DAN KITAB

Penulis

a. Nama, Nama Panggilan, Julukan, Penisbatan, Tempat Lahir dan Tinggal, Keturunan Penulis

1) Nama

‘Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab, nama ini telah disepakati oleh semua yang pernah menulis biografi beliau.²

2) Nama panggilan

Dipanggil Abu Ahmad³

3) Julukan

Dijuluki beberapa julukan, seperti *al-Najdy* (yang paling popular dikalangan orang yang menulis biografi beliau)⁴ dan *al-Hanbaly*⁵.

4) Penisbatan

Setiap orang yang menulis biografi beliau, menisbatkan kepada kota Najd, oleh sebab itu dijuluki *al-Najdy*.⁶

²*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa ‘Asyar 1/370*, ‘*Uyunu al-Rasa’il wa al-Ajwibah ‘ala al-Masa’il 1/100*, *Masyahir Ulama Najd wa Ghoirihim 1/47*.

³*Ibid.*

⁴*Masyahir Ulama Najd wa Ghoirihim 1/47*.

⁵*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa ‘Asyar 1/370*.

⁶Najd, ada dua Najd, Najd Hijaz dan Najd Yaman, dan Syaikh ‘Abdurrahman dinisbatkan kepada Najd Hijaz, yaitu tanah Kerajaan Saudi Arabia, dan Najd Hijaz terletak dibagian selatan. *Ahsanu al-Taqaqim fi Ma’rifati al-Aqalim 1/97*.

5) Tempat lahir dan tinggal

Beliau lahir dan tinggal di Negara Najd, dikota al-Dar'iyah⁷ (1219H) dan disanalah beliau belajar prinsip-prinsip ilmu (*mabadi' al-'ulum*).⁸

6) Keturunan

Para penulis biografi beliau menyeubtkan bahwa beliau memiliki keturunan.⁹ Yang pertama Ahmad al-Azjy, lalu 'Abdullah penulis kitab "*Qol'atu al-Wajhi Zaman alladzina Baquu fii Mishra*", dan yang terkahir Muhammad. Syaikh Hamud al-Tuwaijiry¹⁰ pernah berkata "dan salah satu yang terkenal sebab diambilnya pendapat-pendapatnya dari kalang *Muta'akhirin*, dan dia memiliki tangan panjang (murah hati) tentang keilmuan ini, Syaikh Muhammad bin Syaikh 'Abdurrahman bin Syaikh 'Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Syaikh Abdul Wahhab r.h., dan Syaikh ini terkenal bagi kaum dan masyarakatnya di Mesir.

⁷Al-Dzar'iyah adalah awalnya ibu kota dari Negara Saudi, setelah itu dipindah ke Riyadh. *Fi Rihabi al-Baiti al-'Atiq* 1/56.

⁸*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa 'Asyar* 1/370, *'Uyunu al-Rasa'il wa al-Ajwibah 'ala al-Masa'il* 1/100.

⁹*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa 'Asyar* 1/370.

¹⁰ Syaikh Hamud al-Tuwaijiry, lahir di kota al-Majma'ah tahun 1334 H, pernah menjabat sebagai Qodhi dalam satu periode di Kerajaan Saudi Arabia, dan beliau memiliki banyak karya tulisan tentang keislaman. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 5 Rajab tahun 1413 H (hamper 80 tahun) di Riyadh. *Majalah al-Buhuts al-Islamiyah* 5/271 – *Majalah al-Bayan* 60/98.

b. Guru dan Muridnya

Yang kami temukan hanya dua yang menjadi guru dari beliau. Pertama, Ayahnya Syaikh ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab.¹¹ Yang kedua Syaikh ‘Abdurrahman bin Hasan, beliau adalah sepupu beliau.¹²

Adapun murid beliau kami tidak bisa menemukannya kecuali Syaikh ‘Abdul Latif bin ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab.¹³

c. Status Keilmuan Dan Wafat

Syaikh al-Najdy memiliki statu keilmuan yang tinggi. Beliau menjadi imam yang alim, hafidz dan zuhud. Beliau belajar Ulum al-Tafsir, al-Hadits, prinsip

¹¹*Uyunu al-Rasa'il wa al-Ajwibah 'ala al-Masa'il* 1/100. Syaikh ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab memiliki beberapa karya tulisan, salah satunya “Manasik Haji” yang sudah pernah dicetak pada tahun 1233H. *al-Tarikh wa al-Wafiyat* 1/31, *Dirasah al-Hadits wa al-Atsar al-Waridah fi Ibtida' Ramyu al-Jumar Ayyama al-Tasyriq* 1/59.

¹²*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa 'Asyar* 1/370. ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab memiliki beberapa karya tulisan, seperti “Qurratu ‘Uyuni al-Muwahhidin fi Tahqiq Da'wati al-Anbiya' wa al-Mursalin”, “Fathul Majid Syarhu Kitabi al-Tauhid” (1285 H). *al-Tawassuth wa al-Iqtishod fi anna al-Kufra yakun bi al-Qauli au al-Fi'li aw al-I'tiqad* 1/7, *Kutub Atsna 'alaiha 'Ulama* 1/102.

¹³*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa 'Asyar* 1/370, *Uyunu al-Rasa'il wa al-Ajwibah 'ala al-Masa'il* 1/100. Syaikh ‘Abdul Latif memiliki beberapa karya tulisan, salah satu “Syarh Nauniah Ibnu al-Qoyyim”. Kitab ini tercatat di Perpustakaan Universitas Al-Malik Saud, dan beliau belum menyempurnakan syarah kitab ini. Akan tetapi kitab ini dicetak di percetakan Daar Athlash al-Khadra' di Riyad yang ditahqiq oleh Dr. Yusuf Sa'id (1293H). *Kutub Atsna 'alaiha 'Ulama* 1/102.

dasar dari keduanya, fiqih, dan ilmu bahasa di al-Azhar, kemudian menjadi salah satu dosen di Universitas al-Azhar dan banyak orang yang menerima manfaat dari keilmuannya sehingga beliau menjadi salah satu Syaikh idola yang bermadzhab Hanbali di al-Azhar. Beliau termasuk ahli taqwa, berhati baik, ahli zuhud dan ibadah.¹⁴

Adapun wafatnya, setiap orang yang menulis biografi Syaikh al-Najdy menyebutkan bahwa beliau wafat di Mesir 1274 H.¹⁵

¹⁴*Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qorni al-Tsalitsa 'Asyar 1/370 ,Uyunu al-Rasa'il wa al-Ajwibah 'ala al-Masa'il 1/100.*

¹⁵ibid

Kitab

a. Tema Kitab

“*Risalah tentang Pernikahan bagi Anak Laki-laki Mumayyiz*” karya Imam ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah al-Najdy adalah sebuah naskah fiqih yang bermadzhab Hanbali. Naskah ini menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan anak laki-laki di dalam pernikahan, *tahlil*, dan *khulu’*.

- Peranannya dalam akad nikah, juga dalam melangsungkan pernikahan untuk dirinya sendiri, dan otoritasnya dalam talak.
- Iddah bagi wanita yang ditalak oleh anak laki-laki *mumayyiz*.
- Pernikahan dengan tujuan *tahlil* oleh anak laki-laki *mumayyiz*.
- Hukum yang berkaitan dengan *khulu’*.

b. Nama kitab, Sebab penulisan, Bukti keaslian

1) Nama Kitab

Setelah menelaah daftar buku umum di beberapa perpustakaan yang kami kunjungi, kami menemukan bahwa naskah yang ada didepan kita adalah “*Risalah tentang Pernikahan bagi Anak Laki-laki Mumayyiz*” karya Imam al-Najdy. (*Daftar*

*buku di perpustakaan al-Azhar dan Perpustakaan al-Musthofa)*¹⁶

2) Sebab Penulisan

“Risalah tentang *Pernikahan* bagi Anak Laki-laki *Mumayyiz*” karya Imam ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah al-Najdy adalah sebuah naskah fiqih bermadzhab Hanbali. Naskah ini menghimpun hukum-hukum yang berkaitan dengan anak laki-laki di dalam pernikahan.

Adapun sebab penulisan naskah sudah sangat jelas, karena penulis menyebutkannya sendiri di dalam pembukaan kitabnya. Syaikh al-Najdy berkata “Sebagian Ulama memintaku untuk menjelaskan hukum-hukum tentang pernikahan bagi anak laki-laki *mumayyiz* dari perspektif *madzhab* Imam Ahmad bin Hanbal”.

3) Bukti Keaslian

Daftar buku di *beberapa* perpustakaan telah menyebutkan bahwa naskah ini (berjudul) “Risalah tentang *Pernikahan* bagi Anak Laki-laki *Mumayyiz*” karya Imam al-Najdy.¹⁷

¹⁶Perpustakaan al-Azhar nomor (302335)

¹⁷*Daftar buku Perpustakaan al-Azhar* 1/218 ;*Daftar buku Perpustakaan al-Mushtofa* 2/262.

c. Metode penulisan kitab dan sumber hukumnya.

1) Metode Penulisan Kitab

Dari proses penelitian kitab karya Imam al-Najdy ini, kami menemukan bahwa beliau menggunakan metode tertentu, seperti :

- a) Kitab ini hanya berupa kumpulan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal serta beberapa pendapat sebagian sahabat.
- b) Berbagai permasalahan diselesaikan dengan berdalilkan ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, Atsar para sahabat dan tabi'in. Hanya saja kami tidak menemukan hukum suatu hadits yang disebutkan, baik dari sohih, dho'if, dan buthlan (batal).
- c) Terdapat dua metode rujukan yang digunakan oleh Imam al-Najdy dalam menisbatkan pendapat. Pertama, beliau menisbatkan pendapat kepada kitabnya, seperti penyebutan kitab *Al-Iqna'* dan itu jarang. Yang kedua beliau menisbatkan langsung kepada orang yang berpendapat seperti pendapat para sahabat.
- d) Metode penulisan kitab ini adalah metode pustaka/rujukan. Oleh sebab itu kami menemukan beliau merujuk atau mengambil pendapat didalam kitabnya, seperti penyebutan (seperti yang kami temukan).

2) Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan, Syaikh al-Najdy tidak menyebutkan di dalam kitabnya kecuali satu sumber yakni fiqh madzhab Hanbali. Dari yang ditemukan beliau tidak menyebutkan kitab ushul, hadits, tafsir, lughah, balaghah atau sumber-sumber hukum dari madzhab lain. Dan satu sumber yang dimaksud adalah kitab "*al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*", karya Syarifuddin Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawi (wafat 960 H).¹⁸

d. Gambaran Naskah

Setelah melalui penelitian dan pencarian terhadap naskah-naskah, kami hanya menemukan satu naskah saja. Dan berkat bantuan dan keagungan Allah SWT. kami bisa mendapatkan naskah ini yang kami gunakan dalam studi *tahqiq* dari perpustakaan al-Azhar di Mesir. Dan berikut adalah deskripsi singkat dari Naskah yang ada di perpustakaan al-Azhar Mesir :

- Nomor buku di perpustakaan : 302335
- Jumlah halaman : 9 halaman ditulis tangan

¹⁸*Idhahu al-Maknun fi al-Dzaili 'ala Kasyfi al-Dhunun* 3/113. Dan di dalam kitab ini disebutkan ada kitab lain yang berjudul "*al-Iqna' fi al-Fiqhi*" karya Abu Hasan Ali bin 'Abdullah bin Nashr al-Zaghuny al-Baghdady al-Hanbaly (wafat 527 H). Akan tetapi setelah kami telusuri dan melakukan perbandingan teks, kami pastikan bahwa kitab "*al-Iqna'*" yang digunakan penulis dalam mengambil pendapat adalah "*al-Iqna'*" karya al-Hajawi.

- Jumlah baris halaman : 15 garis
- Jumlah kata dalam satu baris : -+ 5 sampai 7 kata
- Ukuran kertas : 10 x 15 cm

Adapun tanggal naskah salinan ini, penyalin telah menyebutkan di akhir kitab bahwa dia telah menyelesaikan penulisan naskah ini di pagi hari sabtu tanggal 21 bulan Rajab 1273 H, dan menyebutkan namanya al-'Abdu al-Faqir ila Allah al-Maula al-Kabir Muhammad al-Laitsy bin Yusuf bin Hasan.

Salinan ini dari lembaran kecil dengan tulisan tangan yang jelas dan setiap kata tertulis jelas sehingga mudah dibaca. Hanya sedikit kami temukan kata-kata yang sulit untuk dibaca. Dan di dalam naskah ini tidak ada titik koma, akan tetapi terdapat catatan kaki atau lampiran untuk melengkapi sesuatu yang hilang atau kurang.

e. Metode *Tahqiq*

Setelah Allah memberikan kemudahan dalam mentahqiq naskah ini, di mana kami hanya berpegangan pada satu naskah karena tidak ada naskah lain sebagaimana yang telah lalu, dan metode kami terfokus pada beberapa langkah berikut yaitu:

- 1) Menyalin naskah.
- 2) Menetapkan sebagian judul pada pasal-pasal dan tema-tema yang yang tidak disebutkan judulnya oleh pengarang, dan kami tunjukkan pada catatan kaki bahwa judul tersebut adalah tambahan dari

kami, sebagaimana kami juga tambahkan sebagian kalimat atau huruf pada jumlah atau nash-nash fiqih supaya susunan kalimatnya menjadi serasi dengan menunjukkan dicatatn kaki bahwa bahwa hal tersebut tambahan dari kami.

- 3) Setelah teks itu serasi, kami kembali memeriksa pendapat-pendapat yang disebutkan oleh pengarang agar dapat dirujuk pada sumber asalnya yaitu dari kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh orang-orang sebelum pengarang kitab ini dengan tujuan memperkokoh teks hukum dan meluruskannya.
- 4) Memberikan tanda atau catatan pada teks Al-quran dengan menetapkan nama surat dan nomor ayat serta mentakhrij hadis Nabi yang terdapat pada teks melalui kitab-kitab hadis dengan menyebutkan juz, halaman, nomor hadis dan menjelaskan hukum hadis tersebut jika ada, dan jika tidak ada kami mencukupkan dengan *tahqiq* saja. Membedakan ayat Al-quran dengan tanda kurung berbentuk bunga dan hadist dengan kurung biasa.
- 5) Kami menambahkan kalimat-kalimat pengagungan, shalawat atas nabi Muhammad saw, *radhiallahu 'anhu, rahimahullah* di beberapa tempat yang hal tersebut tidak disebutkan oleh pengarang.

- 6) Kami mengedit apa yang terdapat pada teks sesuai dengan kaidah-kaidah *Imla'* yang sudah dikenal tanpa menunjukkannya di catatan kaki.
- 7) Kami Memberikan komentar pada sebagian masalah yang menurut kami memerlukan penjelasan dengan menyebutkan pendapat-pendapat madzhab yang empat pada sebagian masalah tersebut di catatan kaki dan kami jelaskan pendapat yang lebih unggul bersandarkan pada kuat dan lemahnya dalil.
- 8) Menjelaskan makna kalimat yang membutuhkan penjelasan dan mendefinisikan istilah-istilah fiqih yang terdapat pada pada teks secara bahasa maupun secara istilah.
- 9) Kami menjelaskan biografi setiap nama ulama yang yang disebutkan pada naskah.
- 10) Kami mencantumkan daftar isi yang dibutuhkan pada naskah sehingga dapat membantu para pembaca dan mengantarkannya pada pengetahuan secara lebih mudah.
- 11) Kami mengurut daftar referensi yang kami jadikan rujukan berdasarkan urutan huruf hijaiyah

Terakhir, ini yang dapat kami lakukan , kami tunjukkan dan kami jelaskan. Apabila ada kelebihan yang terdapat pada kami, maka itu semata-mata dari Allah atas kemurahan, nikmat dan taufiknya, dan

apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan serta menyalahi kaidah kaidah *tahqiq* maka sesungguhnya kekurangan merupakan sifat manusia dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah SWT. maka Kami memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya dari segala kesalahan seraya bermohon dan bertawassul kepada Allah agar menjadikan amal ini sebagai amal yang ikhlas karenanya serta memberikan manfaat pada semua pencari ilmu. Maka jikalau perkataan itu sudah sempurna dan pena sudah kering maka kami tidak dapat menulis lagi, Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabat selagi orang-orang masih berselawat dan selagi orang-orang masih beristighfar.

BAGIAN 2

RISALAH FI AHKAM AL-

SHOBY AL-MUMAYYIZ

FI AL-NIKAH DAN

TAHQIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengantar Kitab¹⁹

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya Tuhan bagi semua makhluk,

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.*²⁰

ط فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

*“Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam”.*²¹

Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw adalah hamba Allah sekaligus kekasih dan utusan-Nya, pemimpin para rasul dan nabi terkahir yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau saw beserta para keluarga, sahabat dan tabi'in bagi mereka kebaikan sampai hari kiamat.

¹⁹Tambahan dari kami

²⁰ QS. Al-Alaq [96; 4-5] (di tahqiq asal tertulis al-Qalam [4-5])

²¹ QS. Al-Hasyr [40' 64]

Amma ba'du,

Telah meminta kepada saya sebagian ulama (Semoga Allah menambahkan kepada mereka ilmu dan pemahaman tentang agama)²² supaya menjelaskan²³ beberapa hukum bagi anak laki-laki tamyiz dalam masalah pernikahan menurut madzhab Imam yang agung yaitu imam Ahmad bin Muhammad bin hambal r.a.²⁴

Maka saya berkata: hukum anak yang sudah tamyiz²⁵

²² Merupakan jumlah *I'tiradhiyah* yang disampaikan oleh pengarang kepada seseorang yang meminta kepadanya.

²³ Di naskah tertulis (لنبيين زاده الله علما وفقها في الدين عن), sehingga kami merubahnya supaya menjadi serasi.

²⁴ Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin hambal *radhiallahu'anhu* dan dipanggil dengan sebutan Abi Abdillah. Dia adalah orang yang dapat dipercaya, kuat hafalan, jujur, konsisten, memiliki banyak hadis, pernah dipukul cambuk atas perintah dari Abu Ishaq Amirul Mukminin supaya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, namun sang Imam tidak mau dan ia berusaha menahan diri, berpegang teguh kepada ucapannya dan tidak mau menjawab sedikitpun. Kemudian dia dipanggil menghadap khalifah al-Mutawakkil dan diberi hadiah berupa harta namun tidak mau menerimanya, setelah itu beliau terkena penyakit yang menjadi penyebab kematiannya pada awal bulan Rabiul awal malam rabu dan meninggal pada hari Jumat tanggal 12 tahun 41 H dan dimakamkan setelah ashar dan dihadiri oleh banyak orang dari penduduk Baghdad dan sekitarnya. Lihat Kitab *al-Thabaqatu al-Kubro* 7/354, *al-Wafi bi al-Wafayat* 2/344.

²⁵ Tamyiz secara bahasa adalah mashdar dari kata ميز dikatakan :

ماز الشيء اذا عزله وفرزه وفضله وتميز القوم وامتازوا صاروا في ناحية. وامتاز عن الشيء تباعد عنه، ويقال امتاز القوم اذا تميز بعضهم من بعض (لسان العرب ٤١٢/٥ مادة (ميز))

Sedangkan menurut istilah pengertian anak laki-laki yang tamyiz adalah orang yang dapat memahami terhadap pembicaraan dan

dapat meresponnya dengan baik, dan tidak dicirikan dengan umur melainkan dengan perbedaan pemahaman. Pengertian ini merupakan kesepakatan antara ulama Malikiyah ulama Hanabilah dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiah dan sebagian Hanabilah mereka membatasinya dengan umur yaitu umur 7 tahun dengan alasan bahwa umur inilah umur *taklif* atau perintah untuk mengerjakan shalat serta sahnya *l'tikaf* mereka. Lihat Kitab *Hasyiyah al-Thahawi ala Muraqi al-Falah* 1/397, *Hasyiyah 'Udwi ala Syarhi al-Kifayah* 3/584, *I'anatu al-Thalibin* 1/24, *al-Inshaf* 1/396, *al-Mubdi'* 1/327.

Dan sebagian ulama fiqih memiliki pendapat mengenai tanda-tanda *tamyiz*:

- Menurut madzhab Hanafi, usia minimal untuk dikatakan *tamyiz* yaitu 7 tahun dimana seorang anak sudah dapat membedakan yang bermanfaat dan yang berbahaya. Lihat kitab *Hasyiyah al-Thahawi ala Muraqi al-Falah* 1/397.
- Menurut madzhab Maliki, yang dimaksud dengan memahami pembicaraan dan dapat merespon jawaban yaitu ketika ada seorang berbicara tentang sesuatu yang dimaksud oleh orang-orang yang berakal dia dapat memahaminya dengan baik dan memberikan jawaban yang baik, bukan ketika dia dipanggil kemudian menjawab. Lihat kitab *Mawahib al-Jalil* 4/244.
- Menurut mazhab Syafi'i, ada dua pendapat untuk mengetahui seorang anak yang sudah *tamyiz*:

- 1) Dia harus bisa membedakan antara arah kanan dengan yang kiri, maksudnya adalah ia dapat membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya Nabi ditanya kapan seorang anak diperintahkan untuk shalat, maka Nabi bersabda yaitu "*ketika dia sudah mengenal kanan dan kirinya*", maksudnya adalah sesuatu yang berbahaya dan bermanfaat baginya. Lihat *I'anatu al-Tholibin* 1/24 hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya.

حدثنا سبيمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال : دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال : ((إذا عرف يمينه عن شماله فمروه بالصلاة)) رقم الحديث ٤٩٧

- 2) Ketika seorang anak sudah bisa makan dan minum sendiri serta bercebok sendiri. Lihat *Hasyiyatu al-Jamal Ala Syarhil Minhaj* 1/289.

menurut Imam kita²⁶ adalah seperti orang yang telah *baligh*²⁷ kecuali :

²⁶ Yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin hambal *rahimahullah*.

²⁷ Baligh secara bahasa berarti sampai, dikatakan “sesuatu itu telah sampai” : sampai dan berakhir. Lihat *Lisan al-Arab* 7/ 419, Mukhtaru al-Shihhah 1/26.

Menurut istilah baligh adalah sampainya seorang anak laki-laki atau berakhirnya batas masa kecil bagi seseorang supaya dia menjadi ahli *taklif* secara syar’i, atau ia adalah kekuatan yang terjadi didalam seorang anak laki-laki mengeluarkan dia dari kondisi kekanak-kanakan kepada lainnya. Lihat *Dururu al-Hukkam Syarah Majallatu al-Ahkam* 2/633, *Syarhu al-Zirqani* 5/290.

Menurut ulama Fiqh ada dua hal yang yang menjadi tanda seorang telah baligh :

Pertama adalah usia ketika tidak tampak tanda-tanda baligh pada seorang anak baik laki-laki maupun anak perempuan.

- Menurut Imam Abu Hanifah adalah umur 18 tahun anak laki-laki dan umur 17 tahun anak perempuan.
- Menurut Imam Malik dan al-Dzahiriyah, tidak ada batasan umur baligh. Dan menurut Imam Malik batasan baligh adalah bermimpi basah atau tumbuh bulu bagi seorang anak laki-laki dan haid bagi perempuan.
- Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali diriwayatkan dari Abu Hanifah *rahimahullah* dan itu adalah perkataan Abu Yusuf. Muhammad dari Hanafi, dan Abdullah bin Wahab, Abdul Malik bin al-Majasyun dari Maliki, dan merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Imam al-Auza’i dan golongan dari ulama ahli Madinah bahwasanya umur baligh bagi seorang anak laki-laki dan anak perempuan adalah 15 tahun. Lihat *al-Um* 1/69, *al-Mughni* 4/298, *Bada’iu al-Shana’i* 7/172, *al-Hidayah Syarah al-Bidayah* 3/284, *al-Kafi* karya Abdulbar 1/119, dan Dalil mereka adalah:

- 1) Hadist Ibnu Umar Bahwa Ibnu Umar datang menawarkan diri kepada Rasulullah saw untuk ikut berperang pada usia 14 tahun maka Rasulullah melarangnya dan berikutnya Ibnu Umar menawarkan diri pada Perang Khandaq dan dia telah berusia 15 tahun maka Rasulullah mengijinkannya, *Muttafaq alaih*. Lihat *al-Bukhari* no. 2521 2/948, *Muslim* no. 1868 3/1490.

-
- 2) Mereka mengambil dalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas yg merupakan Hadits marfu': "Seorang anak laki-laki jika sudah sampai umur 15 tahun maka diberlakukan kepada anak tersebut sangsi-sangsi". Diriwayatkan Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* no. 11.089 6/56, dan Imam al-Baihaqi berkata sanadnya *dhaif*.
- Dan ulama Hanbali berkata, bahwa sesungguhnya umur itu sama antara anak laki-laki dan anak perempuan keduanya sama seperti *inzal*. Lihat *al-Mughni* 4/298.
- Kedua*, tanda-tanda baligh, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan:
- Menurut sebagian ulama hanafiyah bahwa tanda-tanda baligh bagi seorang anak laki-laki dan anak perempuan adalah keluar mani dan bermimpi basah, dan khusus anak perempuan juga ditandai dengan haid dan hamil. Lihat *Fatawa al-Sighdi* 1/113.
 - Dan menurut mazhab Maliki bahwa tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan ada 7, 5 tanda umum untuk keduanya yaitu 1) keluar mani secara mutlak baik saat tidur atau terjaga, 2) tumbuh bulu kemaluan, 3) bulu ketiak, 4-5) perubahan hidung dan suara. Dan 2 tanda khusus perempuan yaitu haid dan hamil. Lihat *al-Syarhul al-Kabir* 3/293.
 - Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali tanda-tanda anak laki-laki dan perempuan adalah mimpi basah atau keluar manipad masanya, tumbuh bulu kemaluan yang untuk menghilangkannya harus dicukur, dan bagi perempuan haid dan hamil. Lihat *al-Muhadzdzab* 1/330, dan *Khassyaful Qonna'* 2/432.
- Dari beberapa pendapat diatas kami menyimpulkan, semuanya sepakat bahwa keluar mani baik dengan *inzal* atau mimpi basah merupakan tanda baligh bagi seorang anak laki-laki dan anak perempuan, haid dan hamil adalah tanda khusus anak perempuan.
- Dan mereka berbeda pendapat mengenai tumbuhnya bulu kemaluan yang untuk menghilangkannya harus dicukur, adalah salah satu dari tanda baligh:
- Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali dan riwayat dari Abu Yusuf bahwa tumbuhnya bulu kemaluan merupakan tanda baligh antara laki-laki dan perempuan. Lihat *al-Syarh al-Kabir* 3/293, *al-Muhadzdzab* 1/330, *al-Mughni* 2/167, *Syarh al-Umdah* 2/121.
 - Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik, tumbuhnya bulu tidak dianggap sebagai tanda

1. Sahnya nikah mereka menunggu/ditangguhkan atas izin walinya.²⁸
2. Dan dengan tidak adanya masa tunggu bagi wanita yang dicerai di bawah usia sepuluh tahun.²⁹

Karena orang yang sudah tamyiz menjadi *khithab* dengan asal syariat, sekalipun tidak wajib bagi mereka sampai mereka baligh mimpi,³⁰ dengan dalil sabda Rasulullah saw:

مروهم بما لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

*“Allah memerintahkan mereka dengan itu untuk tujuh, memukul mereka untuk sepuluh, dan memisahkan mereka untuk satu tempat tidur”.*³¹

baligh. Imam Abu Hanifah berkata tidak dianggap sebagai tanda baligh karena tumbuhnya bulu-bulu itu sama dengan tumbuhnya bulu-bulu di seluruh badan dan mazhab Maliki berpendapat awal tumbuhnya bulu-bulu merupakan bukan merupakan tanda baligh. Lihat *al-Haqaiq* 5/203, *al-Mudawwanah al-Kubra* 16/293, *Hasyiat Dasuqiyah* 3/293, dan *al-Mughni* 4/297.

²⁸ Wali adalah seorang yang punya hak tanggung jawab sosial atas orang lain baik kepada orangnya atau kepada hartanya.

²⁹ Saya tidak menemukan perkataan ini secara tekstual, akan tetapi sebagian ulama menyebutkan perkataan menyimpan maksud dari perkataan tersebut. Maka dalam *al-Mughni* 9/85 menyebutkan, “orang yang masih berusia di bawah sepuluh tahun jika menipun tidak dikenakan hukuman. Karena sampainya usia merupakan syarat wajibnya hukuman atas penipu, akan tetapi memperingatkannya adalah wajib.

³⁰ Mimpi maksudnya mimpi basah, yaitu keluarnya mani pada saat tidur atau terjaga dengan hubungan intim atau yang lainnya. Lihat kitab *al-Iqna’ li al-Hijawi*, 1/227, dan yang dimaksud dengan mimpi basah adalah tanda baligh yang jelas.

³¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 495 (1/133), dengan lafad:

Dan untuk keabsahan shalat, haji, puasa dari mereka dan semua ibadah fisik lainnya,³² mereka sudah masuk ke dalam *Khitab syara'*.³³

Firman Allah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai”³⁴

Jika ayahnya menikahkannya untuk suatu masalah maka sah pernikahannya, dan jika anak laki-laki yang belum berusia 10 tahun menceraikan istrinya, maka tidak istrinya tidak memiliki masa *iddah*, dan seketika *talak bain* dan dibolehkan untuk menikah lagi dengan lelaki lain, karena *rujuk*³⁵ bergantung pada masa *iddah*, sedangkan tidak ada masa *iddah* bagi wanita yang diceraikan (oleh anak lelaki belum berusia 10 tahun), karena masa *iddah* itu wajib bagi wanita yang diceraikan oleh lelaki yang sudah berusia 10 tahun atau lebih, dengan alasan bersihnya rahim dari

مروا أولا بما لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

³² Ibadah fisik adalah ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, dan bersuci yang tidak boleh diwakilkan. Sedangkan haji merupakan salah satu ibadah fisik yang dapat diwakilkan ketika seseorang tidak mampu. Lihat *al-Inshafu* karya al-Mardawi 5/360.

³³ *Khitab* adalah kewajiban dan tanggung jawab atas suatu amal, dan itu bergantung kepada pemahaman, dan pemahaman tidak didapat kecuali dengan penjelasan. Lihat *Kasyf al-Asrar* 5/269, *al-Musawwadah* 350.

³⁴ An-Nisa' [4;3]

³⁵ *Ruju'* adalah mengembalikan seorang wanita ke pernikahan sebab ada talak yang bukan *ba'in* dalam masa *iddah* dengan cara tertentu. Lihat *al-Iqna' Li al-Hijawi* 2/109.

air³⁶ milik suami yang mentalak, dan anak yang belum berusia 10 tahun tidak memiliki air. Hal ini berlandaskan *mafhum* dari hadits sebelumnya,³⁷ karena perintah untuk memukul anak yang berusia 10 tahun itu sebab sudah dianggap baligh, maka usia 10 tahun merupakan takaran atau batasan tanda baligh, dan yang kurang dari 10 tahun dianggap baligh, bahkan jika dianggap baligh, belum ditemukan seseorang yang hamil akibat menikah dengan anak yang belum berusia 10 tahun. Adapun yang sudah berusia 10 tahun pernah terjadi, seperti Amr bin al-Ash r.a³⁸ yang menikah saat berusia 10 tahun, dan telah

³⁶ Air Mani Lelaki.

³⁷ Hadits,

مروهم بما لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

³⁸ Amr bin al-Aas bin Wael al-Sihami, sahabat yang terkenal, kebanggaan orang Quraisy dan orang yang alim, dia sebagai contoh dalam hal kecerdasan, kelihaihan dan keteguhan, dia datang kepada Rasulullah untuk menjadi muslim di awal usianya 8 tahun bersama Khalid bin al-Waleed dan petugas Ka'bah, Utsman bin Talha, maka Nabi saw, bahagia atas kedatangan dan masuknya mereka ke agama Islam, lalu memerintahkan Amr atas beberapa tentara dan mempersiapkannya untuk medan perang, dan menjabat sebagai penguasa Mesir dua kali, dan dia yang menaikkannya, meninggal di Mesir di usia hampir 40 tahun, dan ada yang mengatakan setelah usia 50 tahun. Al-Bukhari berkata bahwa Nabi saw mengangkatnya menjadi tentara Dhat al-Silasil turun di al-Madinah, kemudian tinggal di Mesir dan meninggal di sana. Dia tidak memiliki banyak hadits, sekitar 40 hadits mukarrar. Al-Bukhari dan Muslim sepakat pada tiga hadits yang sama, dan Al-Bukhari memiliki satu hadits yang berbedan dan Muslim dua hadits yang berbeda, dan dia juga meriwayatkan dari Aisyah lalu diriwayatkan oleh putranya Abdullah darinya, dan budaknya Abu Qais, Qabisah bin Dhu'ayb, Abu Utsman al-Nahdi dan Al-Hasan Al-Basri Mursala dan Abu Abdullah Al-Asy'ari dan lainnya. Lihat *Taqrib Al-Tahdheb* 1/423.

melahirkan 'Abdullah, jadi hanya ada sebelas tahun antara dia dan putranya 'Abdullah³⁹, masa sepuluh tahun ditambah masa kehamilan.⁴⁰

Tamyiz yang dimaksud adalah anak tersebut sudah mengetahui bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dirinya dengan istrinya, dan *talaq* ialah suatu hal (yang dapat) memisahkan antara dirinya dengan istrinya.

Maka oleh karena itu, ketika seorang anak kecil telah menikah dengan perempuan yang di *talaq* tiga

³⁹ Dia adalah: Abdullah bin Amr bin Al-Aas bin Wael bin Hashem bin Saeed oleh bin Saad bin Sahem kecil Al-Sahmi Abu Muhammad, dan dikatakan Abu Abd al-Rahman, dan dikatakan bahwa namanya adalah al-Aas, maka Nabi, , mengubahnya, salah satu pelopor banyak dari para sahabat, dan salah satu dari jamaah yang bijaksana, meriwayatkan banyak pada otoritas Nabi, saw, dan otoritas Umar dan Abu al-Darda' Muadh dan Ibnu Auf, dan atas otoritas ayahnya Amr Aslam sebelum ayahnya, dan dikatakan: Hanya ada dua belas antara kelahiran mereka. Sebuah Sunnah dimasukkan oleh Al-Bukhari atas otoritas Al-Sha'bi, dan dalam Al-Bukhari dan Al-Baghawi melalui jalan Hammam bin Munabbih atas otoritas Abu Hurairah, Saya tidak menemukan dari para sahabat Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, lebih banyak hadits daripada saya kecuali apa yang berasal dari Abdullah bin Amr, karena dia menulis. Al-Waqidi berkata: Dia meninggal di Syam pada tahun enam puluh lima dan dia pada saat itu berusia tujuh puluh dua tahun. Ibn al-Barqi berkata. Dan dikatakan: Dia meninggal di Mekah, dan dikatakan di Taif, dan dikatakan di Mesir, bahwa dia dimakamkan di rumahnya. Ini dikatakan oleh Yahya bin Bakir, dan Al-Bukhari diriwayatkan pepatah lain adalah bahwa dia meninggal pada tahun enam puluh sembilan, dan pertama-tama, Jazm bin Yunus mengatakan bahwa bin Abi Asim meninggal di Mekah ketika dia tujuh puluh dua ahun dan dikatakan bahwa dia meninggal pada tahun enam puluh delapan dan dikatakan bahwa dia berusia enam puluh sembilan. Lihat *Taqrib Al-Tahdheb* 1/315.

⁴⁰ Lihat, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* 4/193.

(oleh suami sebelumnya) dan sebagai mana yang sudah di paparkan (pernikahan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan sebelumnya, seperti izin dari wali anak lelaki tersebut), dan tidak ada maksud *tahlil*⁴¹ baik di dalam akad atau sebelumnya, begitu

⁴¹ Maksud *tahlil* ialah nikah dengan tujuan *tahlil* : yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang tertalak tiga supaya menjadi halal bagi suami yang pertama. Yakni setelah digauli lalu lansung di talak supaya menjadi halal bagi suami pertama.

Dan jumbuh ulama' fiqih dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah telah sepakat bahwa pernikahan seperti itu haram hukumnya, dan hal ini juga merupakan pendapat muhammad dari kalangan Hanfiyyah, dan juga di riwayatkan dari kalangan sahabat di antaranya Ali, ibn Mas'ud, ibn Abbas, dan dari kalangan tabi'in di antaranya al-Hasan, al-Nakh'i, Qotadah, Laits, al-Tsauri, ibn Mubarak, karna Nabi saw pernah bersabda : "*Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu* (mantan suami)", hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali ra. ; 2/227 No. 2076, al-Tirmidzi dalam sebuah riwayat dari Ali ra. No. 1119, dan yang lain dari Ibnu Mas'ud ra. No. 1120, dan dia berkata: hadist riwayat Ibn Mas'ud ra., sebuah hadits yang hasan shahih (3/328).

Dan mereka berkata: Karena pernikahan yang mensyaratkan terputusnya nikah bukan tujuan nikah, seperti nikah mut'ah (nikah kontrak). Lihat *al-Kafi* karya Ibn Abdul Bar 1/237, *al-Muhaddzab* 2/46 dan 2/104, *al-Mughni*, 7/137. *Al-Mabsuth* karya al-Sarahksy 6/9-10.

Dan Imam Abu Hanifah mengatakan: bahwa pernikahan tahlil itu sah. Maka dari itu jika suami kedua menikahinya dengan niat menjadi muhallil untuk suami pertama tanpa menetapkan syarat di dalam akad, maka hukum pernikahannya sah dan menjadi sebab kehalalan bagi suami pertama setelah suami kedua menggaulinya kemudian mentalaknya. Dan jika suami kedua menikahinya dengan persyaratan untuk menjadi muhallil bagi suami pertama, maka jawabannya sama sahnyanya, akan tetapi persyaratan seperti ini hukumnya makruh. Lihat *al-Mabsuth* karya al-Sarahksy 6/9.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, pernikahan tersebut hukum nya boleh, akan tetapi tidak menjadi sebab kehalalan bagi suami pertama. Lihat *al-Mabsuth* karya al-Sarahksy 6/10.

juga tidak ada niat (menjadi *muhallil*) dari si anak kecil tersebut, karena suatu niat itu merupakan *makshud* daripada syariat, sesuai sabda Nabi Muhammad saw:

إنما الأعمال بالنيات

*"Segala perbuatan bergantung pada niat".*⁴²

Maka, jika niat bertentangan dengan syara' maka hal itu tidak diperbolehkan, sungguh Nabi saw berkata: *"Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu"*,⁴³

Dan pendapat yang rajih (paling kuat) adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas fuqaha, bahwa nikah *muhallil* itu haram karena ada hadits shaheh yang mereka gunakan sebagai hujjah, dan juga nikah bersyarat itu menyerupai nikah mut'ah, dan juga karena hal tersebut mengingkari daripada tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Saya berkata bahwasanya Nabi saw berkat *"sungguh Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu"*, dan laknat itu hanya didapati bagi orang-orang yang berdosa besar.

⁴² Diriwayatkan oleh al-Bukhory dari Umar bin Khathab yang nash haditsnya dari Umar, yang mengatakan : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niat; dan sesungguhnya setiap orang (akan memperoleh dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya (niat) menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia, maka itu yang dia dapatkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya (diniatkannya)."* 1/3 no. 1.

⁴³ Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya 2/227 no (1076), dari Ali ra Ibn Majah 1/622 no (1934) dari Ali ra dan ada riwayat yang lain dari Ibn Majah dari Ibn Abbas ra, no (1935), dan ada riwayat yang ketiga dari Uqbah bin Amir dan ada tambahan di dalamnya, nash haditsnya: berkata Rasulullah saw : *Bukankan Saya sudah kabarkan kepada kalian tentang pejection yang dipinjamkan ?, mereka menjawab: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Dia adalah muhallil (laki-laki yang menghalalkan suami sebelumnya), Allah telah melaknat laki-laki*

kecuali ditetapkan syarat (*tahlil*) sebelum akad akan tetapi suami kedua bermaksud untuk menikahinya karena sayang (berkeinginan) bukan nikah *tahlil*, maka nikah seperti itu hukumnya boleh dan sah karena ada hadist Dzu al-Raq'atain⁴⁴ ketika sekelompok orang mensyaratkan *tahlil* kepadanya sebelum akad dengan wanita yang sudah ditalak tiga, tetapi dalam niatnya dia tidak setuju dengan mereka dan merubah niatnya untuk menikah karena sayang (keinginan), dan ketika dia telah menggauli wanita tersebut, keluarga pihak wanita menunggunya keluar dan mereka meminta supaya cepat menceraikan wanita tersebut, akan tetapi dia menolak dan berkata: Saya menikahinya karena sayang (keinginan). Kemudian mereka mengadukannya kepada Umar Ibn al-Khattab,⁴⁵ dan mereka berkata: Wahai Amirul

yang menghalalkan (suami baru) dan yang dihalalkan (suami lama)" 1/623 no (1936). Dan al-Tirmizdi meriwayatkan dari dua arah, satu dari Ali ra no (1119) dan satunya dari Ibn Mas'ud no (1120) dan al-Tirmidzi berkata hadist riwayat ibn Mas'ud hadist hasan shaheh 3/427. Dan al-Bani berkata terkait hadits ini: hadis shaheh, hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, dan di pandang hasan sebagian sanadnya oleh al-Bukhary, seperti itu juga Abdul Haq al-Isbiliy, dan Ibn Sakan, al-Hakim, al-Dhahabi, Ibn al-Qothon, Ibn Daqiqi al-Ied dan Ibn Jarud menshahehkannya. *Shahih Abi Daud* karya al-Bani (1811) 6/315.

⁴⁴ Dzul-Raq'atain ialah seorang laki laki yang terhormat yang terpaksa datang ke madina dan dia sangat butuh pertolongan karena dia tidak punya apa apa kecuali 2 kain, 1 kain untuk menutupi kemaluanya 1 nya lagi untuk menutup dubur/pantatnya yang duduk di pintu masuk masjid. Lihat : ma'rifat sunan dan astar punya al baihaqi no 4240, 5/348, sunan imam said bin mansur no 1119, 2/76.

⁴⁵Umar bin Al-Khattab bin Nuvel bin Abdul Uzza bin Riyyah bin Abdullah bin Qurath bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Kunyah nya adalah

Mukminin, telah mengambil Dzu al-Rak'atain kepada kami istri kami, maka Umar mengutus seseorang untuk menghadapnya, dan istrinya telah memakaikan *hullah*⁴⁶ (pakaian) kepadanya, dan ketika dia menghadap Umar maka Umar berkata : *Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian pada Dzu al-Rak'atain*. Sedangkan Dzul Ruka'tain adalah orang yang sekufu (setara) dengan istrinya di dalam nasab, maka Umar berkata kepadanya : *kenapa kamu tidak menceraikan wanita mereka?*, dia berkata : *Wahai Amirul mukminin sesungguhnya saya menikahnya karena menginginkannya (sayang)*, lalu Umar berkata:

abu hafsh, dan ibunya Bernama Hantamah, binti Hasyim bin Al Mughiroh, bin Abdullah bin Umar bin Mahzum, Sebagian dari istri Umar adalah Immu Kulstum bin Ali bin Abi Tholib bin Abdul Al Mutholib bin Hasyim dan ibunya Ummu Kulstum adalah Fatimah binti Rasulullah saw. Sebagian dari ceritanya Umar, ialah apa yang di ceritakan oleh Nafi, dari Ibn Umar bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda: "Ya Allah mulyakanlah agama Islam ini dengan dua orang yang paling di sukai di sisimu, dengan Umar bin Al Khottob atau Abi Jahal bin Hisyam. Berkata : Yang paling di sukai dari keduanya adalah Umar bin Al Khottob.

Di ceritakan oleh Said bin Al Musyyab bahwasanya Umar masuk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 10 orang perempuan masuk Islam maka ketika Umar menjadi seorang Muslim tampaklah Islam di kota Makkah, bersyahadat Umar di akhir bulan Dzul Hijjah tahun 23 dan beliau hidup selama 60 tahun ada juga yang mengatakan bahwasanya Umar hidup 50 tahun, yang yang paling benar beliau hidup 63 tahun. Lihat : Thabaqoh Ibn Saad 3/165-166. Tadzkiratul Huffadz 1/8.

⁴⁶ Hullah ialah: sesuatu yang terbuat dari kain selendang dan sampir dari satu jenis, disebut hullah karena menempel terhadap orang yang memakainya seperti menempel atau menempatnya seseorang terhadap tanah, berkata seorang penyair : kami menempati segala penjuru negeri yang telah di tempati orang-orang sebelum kami dan kami merasa bahagia setelah kaum Ad dan kaum Himyar. Lihat *al-Zahir* 1/387.

*jika kamu menceraikannya maka saya akan memukulmu.*⁴⁷

Disini perkataan Umar menunjukkan bahwa jika seseorang yang menikah dengan mengharuskan *tahlil* sebelum akad akan tetapi dia berniat nikah karena *raghbah* (keinginan) maka hukum nikahnya sah, sedangkan nikah dengan niat *tahlil* hukumnya haram⁴⁸ meskipun sebelum akad, maka berhubungan intim dalam keadaan seperti itu hukumnya juga haram, dan sungguh Umar telah menetapkan hukum seperti itu

⁴⁷ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* 7/209 no 13975, Dan Abdur Razzaq di dalam musnafnya 6/267 no 10786. Dan teks hadis menurut al-Baihaqi : Di ceritakan oleh Ibn Sirin bahwa seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya kemudian seorang miskin, baduy yang sedang duduk di depan pintu masjid, kemudian wanita tersebut datang sambil berkata: apakah kamu mau menikahi perempuan kemudian kamu bermalam dengannya lalu di pagi harinya kamu ceraikan dia? Kemudian dia berkata : iya! Kemudian berkata perempuan : kalau kamu sudah bangun di pagi hari nanti mereka akan meminta kamu untuk menceraikannya, maka jangan kamu lakukan sesungguhnya saya akan bersama kamu, dan mintalah pendapat terhadap Umar, kemudian ketika pagi orang-orang menemui keduanya dan si perempuan berkata "Bicaralah kepadanya, karena kalian datang untuk itu." Jadi mereka berbicara kepadanya, tetapi dia menolak, jadi dia pergi ke Umar kemudian berkata: tetapkan pada istrimu sesungguhnya mereka terhadap kamu dalam keadaan bingung makanya kalian mendatangi dan mengirim utusan kepada perempuan yang berjalan kemudian dia tolak kemudian dia menjamu Umar dan memberi pakaian dan Umar berkata : Segala puji bagi Allah yang telah memberi kamu pakaian wahai Dza al-Rak'atain dan makanan sehingga kamu bisa bepergian. Semua riwayat dari diriwayatkan oleh Ibn Sirin, Imam Syafi'i berkata: Sungguh saya mendengar hadist ini musnad bersambung dari Ibn Sirin sampai Umar sesuai makna ini. *Al-Um* karya al-Syafi'i 5/81.

⁴⁸ Lihat *al-Mughni* 7/139, *Syarah Muntaha al-Iradat* 2/668.

dihadapan para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya⁴⁹.

Dan sahnya pernikahan perempuan yang tertalak bergantung kepada selesainya masa *iddah* yaitu dengan tiga kali masa haid secara sempurna sesuai firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“Wanita-wanita yang tertalak hendaknya menahan diri selama tiga quru’,”*⁵⁰

Dan *quru’* adalah haid⁵¹, dengan dalil bahwa Ibn Umar⁵² telah mentalak istrinya yang dalam keadaan haid kemudian Rasulullah saw berkata kepada Umar

⁴⁹ Lihat *Kasyaf al-Qonna’* 5/96.

⁵⁰ Surat al-Baqarah [2;228].

⁵¹ Lihat *Syarah al-Iradhat* 3/81.

⁵² Ibn Umar ialah Abdullah bin Umar bin al-Khattab Abu Abdurrahman dilahirkan tahun ke 3 dari masa kenabian. Dan sebagaimana dipastikan oleh Zubair bin Bakkar seraya berkata bahwa Ibn Umar pergi hijrah pada usia 10 tahun, masuk islam bersama ayahnya di Makkah sedangkan dia masih kecil belum baligh dan dia berhijrah dengan dengan ayahnya dan ikut serta dalam perang khondaq dan peperangan setelahnya dan hadir di peperangan Qadisiyah dan Jalula’ dan yang lainnya dari peristiwa Persia, dan Rasulullah bersabda *“Sesungguhnya Abdullah adalah orang sholeh”* dan Jabir bin Abdullah berkata *“saya tidak pernah bertemu dengan seseorang yang dunia mengejanya kecuali Ibn Umar”*, Aisyah berkata *“Saya tidak melihat seseorang yang sangat tekun dengan satu perkara selain ibn umar”*. Ibn Umar wafat tahun 73 H. Dan Abu Fadhl bin Dakin dan Ibn Bukair berkata : Ibn Umar wafat di tahun 74 H. Dan dari Said bin Ufair berkata : pada tahun 74 Abdullah bin Umar wafat di Makkah dan dimakamkan di Dzi Tuwa di maqbarah al-Muhajirin. Dan ada yang menyebutkan juga bahwasanya dia dimakamkan di Fajj di usia 84. Lihat *al-Muntadhzom* 6/133-137, *al Ishobah* 4/181.

bin al-Khatib: “Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya, dan jika sudah suci maka boleh mentalaknya atau tidak⁵³.

Dan harus mandi (bersuci) pada haid yang ketiga, karena kebolehan berhubungan badan itu berkaitan dengan mandi⁵⁴ sesuai firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

“dan janganlah kalian mendekati mereka”⁵⁵
artinya jangan berhubungan badan dengan mereka.

حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرَنَّ

“sampai mereka suci, maka ketika mereka suci”
artinya sudah mandi.

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Maka campurilah mereka di tempat yang di perintahkan Allah kepadamu”. Jika perempuan tersebut termasuk perempuan yang masih haid, atau wanita yang melahirkan yang telah mandi nifas setelah suci, atau dengan tiga bulan jika perempuan tersebut monopouse, baik perempuan yang sudah berusia 50 tahun atau lebih atau belum sampai 9 tahun atau sampai 9 tahun atau lebih dan tidak haid.⁵⁶

⁵³ Diriwayatkan oleh *al-Bukhary* 5/2011 no. 4953, dan *Shohih Muslim* 2/1093 no. 1474.

⁵⁴ Lihat *Syarah al-Zarkazy ala Muhktashor al-Khuraqi* 2/533.

⁵⁵ Surat al-Baqarah [2;222].

⁵⁶ Lihat *Kasyaf al-Qonna'* 1/199.

Dan Adapun perempuan yang telah haid kemudian hilang haidnya dan tidak tahu penyebabnya maka perempuan tersebut masih dalam masa iddah sampai dia haid lagi, seperti yang sudah disebutkan atau sampai pada masa monopouse.⁵⁷

⁵⁷ Lihat *al-Furu'* 3/26. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat tentang batasan monopouse, sebagian dari mereka berkata dilihat dari kerabatnya. Sebagian yang lain berkata dilihat dari bentuk badan (gemuk dan kurusnya). Sedangkan menurut Muhammad mengirakan batasannya dengan mencapai umur 60 tahun, ada juga yang menisbatkan kepadanya dengan mencapai umur 55 tahun, sedangkan bagi perempuan yang biasa melahirkan dia membatasi dengan umur 60 tahun, di katakan 50. Pendapat yang menetapkan 55 tahun ini sesuai dengan pendapatnya al-Hasan dari Abu Hanifah, ada juga sebagian pendapatnya yang mengatakan antara 55 sampai 60 tahun.

Muhammad menyebutkan di kitab *Nawadiru al-Sholah* : bahwa perempuan tua yang keluar darah di masa haid maka itu dikatakan haid jika tidak terkenak masalah (musibah/penyakit), Muhammad bin Maqotil ar-Razi berkata pendapat ini jika tidak dihukumi dengan monopouse, jika sudah di hukumi dengan monopouse kemudian keluar darah maka hal itu bukan darah haid ini pendapat yang shahih. Jika perempuan tidak haid sama sekali selamanya meski sampai baligh maka di hukumi monopouse bahkan disebutkan dalam kitab *al-Jami' as-Shoghir*, jika sudah sampai umur 30 tahun tapi tidak haid maka dia dihukumi dengan monopouse.

As-Syafi'i berkata dalam batasan monoipouse dengan 2 pendapat: 1) menyesuaikan dengan keadaan keluarganya, 2) disesuaikan dengan perempuan-perempuan pada umunya yaitu sampai umur 62 tahun karna tidak bisa dipastikan monopouse jika tidak sampai umur 62 tahun.

Dan menurut Hanabilah, batasan monopouse yaitu 50 tahun bagi perempuan *ajam*, sedangkan perempuan arab yaitu 60 tahun, berbeda pendapat dalam pemikiran ahmad sendiri terkait umur perempuan yang harus monopouse beliau berkata : 50 tahun karena Aisyah berkata: tidak akan melahirkan perempuan jika sudah sampai umur 50 tahun. Dari ahmad bahwa perempuan *ajam* masa monopousenya adalah 50 tahun sedangkan perempuan arab itu 60 tahun karena

Adapun perempuan yang mengetahui sebab tidak haidnya, seperti minum obat atau yang lain maka baginya harus beriddah 12 bulan, masa hamil 9 bulan dan 3 bulan jika dia benar-benar mengetahui sebabnya⁵⁸.

perempuan arab itu lebih kuat karakter dan tabiatnya, az-Zubair bin Bukar menyebutkan di dalam kitab *an-Nasab* bahwa Hindun putri Abi Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah melahirkan Musa bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib sedangkan dia berumur 60 tahun. Dan berkata: bahwa dikatakan perempuan tidak akan melahirkan jika sudah sampai umur 50 tahun kecuali perempuan arab dan tidak akan melahirkan perempuan arab di atas umur 60 tahun kecuali orang Quraysh. Dan dalam padangan Syafi'i dikatakan ada 2 pendapat 1) harus sampai umur 62 tahun menurut sebagian. 2) disesuaikan dengan keluarganya karena baik dari sisi karakter dan tabiatnya tidak akan berbeda jauh dengan keluarganya, Syaikhuna berkata : yang shahih insya-Allah bahwa perempuan jika sudah sampai 50 tahun akan terputus masa haidnya tanpa ada sebab dan itu akan menjadikanya monopouse karena adanya haid di usia tersebut sangat jarang sesuai dengan pendapatnya Aisyah, "dikarenakan sedikitnya hal tersebut", jika sudah bisa di simpulkan bahwa perempuan akan monopouse di umur 50 tahun maka masa iddahya menggunakan hitungan bulan, jika perempuan tersebut sudah monopouse sebelum umur 50 tahun maka hukum iddahya sesuai hukum perempuan yang tidak haid tanpa sebab, insya-Allah akan kami jelaskan nanti, dan jika sudah umur 50 tahun kemudian dia melihat darah maka itu adalah darah haid menurut pendapat yang shahih karena tanda haid masih ada di waktu itu (waktu yang mungkin haid) meskipun hal ini sangat jarang terjadi. Dan jika perempuan melihat darah di umur 60 tahun maka bisa dipastikan itu bukan darah haid, dan tidak boleh beriddah dengan hitungan haid, melainkan dengan hitungan bulan, seakan-akan tidak melihat darah sama sekali. Lihat *al-Ikhtiyah li ta'lili al-Mukhtar* 3/192, *al-Majmu'* 18/136, *Syarah al-Kabir* karya Ibn Qudamah 9/107.

⁵⁸ Lihat *Majmu' Fatawa* karya Ibn Taimiah 3/24.

Dan dianggap rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya⁵⁹, dan wali bagi pernikahan seorang perempuan adalah keluarga dari pihak ayah : seperti bapak, bapaknya bapak (kakek), anak laki-lakinya, kemudian keluarga yang dekat dari pihak bapak, kecuali keluarganya menolak⁶⁰ atau *ghoib* (jauh) di

⁵⁹ Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu adalah ijab dan qobul, Malikiyah yaitu wali, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, sighthat, Syafi'iyah yaitu shighat. mempelai laki-laki. mempelai perempuan, wali, 2 saksi, dan Hanabilah yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab qobul.

Adapun syarat-syarat akad nikah menurut Hanafiyah ada 4 : syarat tercapainya akad, syarat sah, syarat *luzum* (keharusan), syarat keberlanjutan (*nufudz*). Sedangkan menurut moyoritas ulama' fiqih ada 3 syarat, dan mayoritas ulama' fiqih sepakat bahwa sahnya syarat harus berkaitan dengan tuntutan akad, dan batalnya syarat dapat meniadakan maksud dari sebuah pernikahan atau yang dapat bertentangan dengan hukum hukum syariat.

Para Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, sepakat terkait sahnya syarat yang memiliki sifat disenangi, atau perempuan yang tidak memiliki aib, yang tidak butuh masa khayar (masa memilih) dalam merusak pernikahan. Dan mereka berbeda pendapat dalam syarat-syarat yang tidak berkaitan dengan tuntutan akad, akan tetapi tidak meniadakan hukum dari permasalahan nikah, dan di situ ada manfaat terhadap salah satu mempelai, seperti syarat tidak akan menikahnya atau tidak akan berjalan dengannya atau melarangnya keluar dari rumah, atau daerahnya dll, maka kalangan Hanabilah berkata : syarat-syarat tadi itu sah harus dilaksanakan, sedangkan kalangan Hanafiyah berkata: syarat-syarat tadi itu tidak terpakai akan tetapi akadnya sah, dan Malikiyah berkata : syarat tersebut hukum makruh dan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi sunnah saja, dan kalangan Syafi'iyah berkata: syarat tersebut *bathil* dan hukum nikahnya sah tanpa adanya syarat itu. Lihat *Fathu al-Qodir* 3/104. *al-Mudawwanah* 5/286, *l'anatu al-Tholibin* 3/347, *al-Raudo al-Murobba'* 3/67.

⁶⁰ Yang dimaksud menolak ialah melarang perempuan menikah dengan yang setara, ketika dia meminta untuk dinikahkan dengannya dan mereka saling menyukai. Lihat *al-Mughni* 7/24.

atas jarak *qoshor* sholat dan sukar kembali, maka yang menjadi wali baginya adalah yang berhak untuk menjadi wali, karena Nabi Muhammad saw bersabda “*tidak ada pernikahan tanpa wali, dan 2 saksi adil, maka siapa saja perempuan yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil*”.⁶¹

Jika perempuan tersebut tidak mempunyai wali maka yang akan menjadi wali adalah hakim atau

⁶¹Asal hadist ini ada 2, pertama

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“*tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi adil*”

diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam shohehnya dari az-Zuhri dari Aisyah ra, 9/386 no. 4075, Ibn Hibban berkata setelah menyampaikan riwayat, berkata Abu Hatim : tidak seorangpun berkata dalam khobarnya Ibnu Jarieh dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri kalimat “*2 saksi adil*” kecuali 3 orang : Said bin Yahya al-Umawiy, dari Hafsh bin Ghiyas, dan Abdullah bin Abdu al-Qahhab al-Hujabi, dari Kholid bin al-Harist dan Abdurrahman bin Yunus ar-Roqi dari Isa bin Yunus, dan tidak shahih dalam penyebutan 2 saksi di selain khobar ini. Suib Arnold seorang pentahqiq kitab berkata sanadnya hasan (baik).

Dan al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya dari Ibn Abbas ra, dan berkata : *mauquf*, 7/124 no. 13493, dan Ahmad bin Hambal berkata “*tidak ada dalam pernikahan ketetapan saksi*” dan Ibn Mundzir berkata: hadist ini yang mencantumkan saksi itu tidak shahih. Lihat *Tanfih at-Tahqiq fi Ahaditsi al-Tahqiq*, karya al-Dzahabi 2/179 no. 598.

Dan hadist yang kedua

وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

“*siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya bathil*” diriwayatkan oleh Hakim di Mustadrok dari Aisyah ra, kemudian dia berkata shahih sesuai syarat syaikhoin dan tidak meriwayatkannya 2/182 no. 2707. Al-Qusyairy berkata di dalam kitab *al-Ilmam bi Ahaditsi al-Ahkam* sebagai catatan terhadap komentar Hakim : di situ harus ada penelitian karena di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Musa yang mana al-Bukhary tidak meriwayatkan apapun darinya. Dan at-Tirmidzi dalam sunannya berkata ini adalah hadist hasan. 3/408 no 1102.

keduanya mengangkat hakim yang sholih untuk menikahkan dirinya, maka kedudukannya seperti hakim.⁶²

Ketika anak laki-laki *mumayyiz* yang umurnya kurang dari 10 tahun menikah dengan perempuan yang tertalak 3 kemudian dia menggaulinya bahkan sampai keluar mani di dalam *farji'* kecuali *hunsta muyskil*⁶³ (orang yang punya 2 kemaluan), kemudian dia mentalaknya atas kehendak sendiri maka halal bagi suami yang pertama karena perempuan tersebut sudah bebas (talak bain)⁶⁴ darinya, dan dia tidak harus

⁶² Lihat al-Mughni 7/14.

⁶³ Hunsta muyskil adalah seseorang yang punya dua alat kelamin atau tidak punya sama sekali. Lihat *Kamus al-Fiqhi* 1/124, *Ta'rifat wa Mustholahat Fiqhiyah fi Lughotil Mu'ashirah* 55.

⁶⁴ Al-Battu dalam bahasa arab artinya terputus. Lihat *Lisan al-Arab* 2/6, materi (بتت)

Yang dimaksud dengan *al-mabtutah* (perempuan yang bebas) ialah perempuan yang tidak punya hubungan pernikahan dengan cara dia di talak pada masa yang boleh di ruju' akan tetapi masa iddahnya sudah lewat, artinya laki-laki memtalak istrinya 1 kali (boleh ruju) kemudian selesai masa iddahnya maka dia menjadi orang asing maka tidak boleh bagi suami meruju' sedangkan masa iddahnya sudah habis, seperti talak yang biasa terjadi.

Dan di sana ada permasalahan yang lain salah satunya : jika terjadi talak karena harta atau terjadi rusaknya nikah dalam suatu akad maka bagi perempuan harus beriddah yang tidak membolehkan suaminya untuk ruju' seperti "talaklah saya sebagai mana kamu memberi mahar padaku", kemudian di terima dan di talak, maka tidak boleh bagi suami untuk meruju' dalam masa iddahnya, karena talak tersebut menjadi talak bain, seperti itu juga kalau mentalak sebelum digauli maka bagi perempuan tersebut tidak ada masa iddah.

Keadaan yang kedua perempuan di talak 3, maka hal ini disebut oleh para fuqoha' dengan *al-bainunah al-qubro*.

iddah,⁶⁵ dan tidak boleh *ruju*⁶⁶ kecuali perempuannya ridho' dan melakukan akad baru.

Al-bainunah al-qubro : perpisahan suami istri dengan talak 3, artinya istri tidak akan halal bagi suami sampai dia dinikahi oleh orang lain, sesuai firman Allah swt

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. Al-Baqarah [2;230].

Maka perempuan dalam keadaan ini disebut berpisah dengan suaminya secara pasti, baik disebut *mabtutah* atau *bainunah qubro*. Syarah *Umdatul al-Ahkam* 1/3.

⁶⁵ Iddah dalam bahasa arab : hitungan, dikatakan saya menghitung sesuatu artinya mengkalkulasi. Lihat *Lisanu al-Arab* 3/281, materi عدد, sedangkan secara istilah : masa tunggu perempuan pada masa-masa tertentu. Lihat *Anisu al-Fuqoha'* 1/167.

Abu Hanifah berkata, iddah adalah masa haid, sedangkan Malik dan Syai'i, iddah adalah masa suci, sedangkan Ahmad 2 riwayat, pendapat yang kuat adalah masa haid. Lihat *Bada'iu al-Shonai'* 3/193, *Bidayatu al-Mujtahudin* 2/73, *al-Hawi al-Kabir* karya Mawardi 11/751, *al-Mughni* 1/362.

⁶⁶ *Ruju'* dalam bahasa arab isim dari kata رجوع *ruj'atun*, ada yang di baca kasro ada juga yang fatha dan yang dibaca fatha lebih *afshoh* (fasih) dan dari kalimat ini juga di ambil istilah *talak roj'i*. Lihat *Lisanu al-Arab*, 8/114 materi رجوع.

Dan *ruju'* secara istilah menyambung pernikahan di masa iddah, karena pernikahan di masa iddah masih berlangsung, sesuai firman Allah

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ

“maka rujukilah mereka dengan baik”. at-Thalaq [65;2], kata *imsak* adalah melanjutkan apa yang masih ada bukan mengulang perkara yang hilang, ini menunjukkan pensyariatan *ruju*, dan masa iddah, kecuali bahwa keberlangsungan ini masih ada selama iddah masih tersisa, oleh

Adapun dalil disyaratkannya masuknya (dzakar) suami ke (kemaluan) istri sampai keluar mani ialah hadist istrinya⁶⁷ Rifa'ah al-Qurdhi⁶⁸, ketika di talak 3 kemudian di nikahi Abdurrahman bin Zuabir⁶⁹ kemudian dia minta ditalak untuk bisa kembali ruju' kepada Rifaah tapi Abdurrahman menolak untuk mentalaknya, kemudian mereka pergi ke Rasulullah

karena itu selama kepemilikan masih ada di masa iddah maka ruju' masih diperbolehkan. Lihat *Anisu al-Fuqoha'* 1/159.

⁶⁷ Dia adalah Tamimah binti Wahhab, juga dikenal dengan Ghomisho' atau Rumaisho', tidak diketahui identitasnya kecuali ceritanya dengan Rifaah bin Samwal (hadist al-ashilah). Lihat *al-Isti'ab* 3/1798, *al-Mutholib al-Aliyah bi Zawaidi al-Masanidi al-Tsamaniyah* 8/435.

⁶⁸ Al-Qurdzi, dengan tambahan qaf dan fathah ra' yang disukunkan dan dza' yang mu'jam. Ini dikaitkan dengan Quraydhah, nama seorang lelaki yang turun mencabut sebuah batang pohon di dekat Madinah, dan itu dikaitkan kepada mereka, yaitu Rifa'ah bin Samwal al-Qurdzi, yang disebutkan dalam hadits shahih Aisyah ra dan diriwayatkan darinya, bahwasanya ayat ini turun,

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

“dan sesungguhnya kami turunkan berturut turut perkataan ini (al-Qur'an kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran”. Al-Qasash [28;51], di dalam 10 orang dan saya sebagiannya. Lihat *al-Ishobah fi Tamyizi al-Shohabath* 2/491, al-Tsiqat karya Ibn Hibban, 3/125, *al-Wafi bi al-Wiafayat* 4/460.

⁶⁹ Abd al-Rahman ibn al-Zubair ibn Batha al-Yahudi, dan Ibn Abd al-Barr dan yang lainnya juga menyebutkannya. Ibnu Mandah berkata, dan Abu Nua'im: Dia adalah Abd al-Rahman bin Zubair bin Zaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Awf bin Amr bin Awf bin Malik bin Al-Aus, maka ada kemungkinan ia dikaitkan dengan nasab Zaid karena adopsi di era pra-Islam, dan jika tidak, Zubair bin Batia yang dikenal di Bani Quraydzah. Amir Abu Nasr menyebutkan semua silsilahnya. Mereka sepakat bahwa dialah yang menikahi wanita yang diceraikan oleh Rifa'ah al-Qurdzi setelah Rifa'a, dan dia berkata kepada Nabi saw bahwa punyanya Abdurrahman seperti ujung kain selendang. Lihat *Tahdibu al-Kamal* 17/94. *Asadul al-Ghobah* 1/ 695, *Tahdibu al-Asma'* 1/418.

saw dan berkata : wahai Rasulullah, dia tidak punya apa apa kecuali seujung kain⁷⁰ dari selendang ini, maksudnya dia tidak bisa mengeluarkan mani, kemudian berkata Abdurrahman bin Zuabair dan disitu ada kedua putranya, dan demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan mengibaskannya, seperti kulit yang di samak⁷¹, dia hanya ingin ruju' ke Rifaah, kemudian Rasulullah saw berkata: kamu mengatakan ini dan kedua putra ini lebih menyerupai dia dari pada seekor anak burung gagak yang menyerupai gagak,⁷²

⁷⁰ Al-hudbah adalah ujung pakaian yang belum ditenun, dan kaliaht ini diambil dari lafad هذب العين yang berarti ujung mata, yakni ujungnya, bulu mata yang tumbuh di kelopak mata, disebut هذبة atau أهذاب. Jadi, kasus ini dimana wanita membayangkan bahwa suaminya dalam kondisi tidak dapat berhubungan dengannya, seperti yang dijelaskan padanya, atau dia menyamakan alat kelaminnya dengan ujung kain yang tidak bisa ereksi, dan ini mencegah hubungan intim dengannya. Ini mempengaruhinya yang membuatnya mengadu kepada Nabi, jadi dia menyamakannya dengan ujung kain yang belum ditenun, atau lemah sawat, atau kecil dan sebagainya. Lihat *al-Misbahu al-Munir* 1/327, *al-Nihayah fi Ghoribi al-Atsar* 5/567.

⁷¹ Saya akan membuatnya lelah dan mengibaskannya seperti kulit hewan yang sedang di samak. Lihat *al-Nihayah fi Ghoribi al-Atsar* 5/205.

⁷² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya 5/2192 no. 5487, muslim dalam shahihnya 2/1055 no. 1433, dari Ikrimah dengan redaksi bahwasanya Rifa'ah menceraikan istrinya, dan Abd al-Rahman bin al-Zubair Al-Qurdzi menikahinya. Aisyah berkata : dan dia memakai kerudung hijau, maka aku mengadu padanya dan memperlihatkan warna hijau pada kulitnya, maka ketika Rasulullah datang, dan para wanita saling membantu, Aisyah berkata, "Aku belum pernah melihat perempuan mukmin yang seperti itu?, karena kulitnya lebih hijau dari pakaiannya. Abdurrahman berkata dan mendengar bahwa Tamimah telah datang kepada Rasulullah saw bersama kedua putranya dari wanita lain. Dia berkata, "Demi Tuhan, saya tidak memiliki dosa

akan tetapi Rasulullah menganggap⁷³ dakwaannya yang mengatakan bahwa Abdurahman tidak bisa mengeluarkan mani, kemudian Rasulullah saw berkata : kamu ingin ruju' dengan rifaah ? tidak kecuali kamu sudah merasakan madunya⁷⁴ dan dia merasakan madu kamu⁷⁵. Disini Rasulullah mengkinayahkan (disamarkan) manisnya madu dengan menggambarkan hubungan suami istri yang mana kenikmatan itu tidak dapat dinikmati tanpa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, atau sebagiannya seperti kepalanya saja, atau

terhadapnya, kecuali bahwa apa yang dia miliki tidak lebih berharga bagi saya daripada ini." Dia mengambil ujung pakaiannya. Maka Abdurahman berkata "kamu berdusta, demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan mengibaskannya seperti kuliat hewan yang di samak, tetapi dia nuzuz (membangkang), dia hanya ingin kembali kepada Rifaah." Maka berkata Rasulullah saw: "*jika kamu tidak berbuat baik kepadanya atau bersikap baik kepadanya sampai dia mencicipi madu kamu*". Berkata : saya melihat dia bersama dua putranya kemudian Rasulullah berkata: "*apakah ini anakmu*" dia menjawab: iya, kemudian Rasulullah berkata : "*Ini adalah apa yang kamu anggap dan apa yang dia anggap, demi Allah mereka lebih mirip dengannya daripada miripnya burung gagak dengan burung gagak.*"

⁷³ Dalam naskah menggunakan lafad (a-khodaha) dan kami ubah supaya sesuai dengan ibarah.

⁷⁴ *العسيلة* adalah bentuk tasghir *عسلة*, sebuah perumpamaan untuk hubungan badan, yang diserupakan dengan kenikmatan madu dan manisnya, dan laki-laki merasakan manisnya wanita, dan begitu juga sebaliknya, jika mereka memiliki manisnya berhubungan dan kenikmatan bersengama secara langsung ini disebut dengan *isti'arah* yang lembut yang diserupakan kenikmatan jima' dengan manisnya madu, dan jima' disebut dengan madu karena orang arab menamakan semua yang manis adalah madu. Lihat *az-Zuhri* 1/330.

⁷⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya 6/542 no. 2639.

sekadarnya karena sudah terpotong, ini disebutkan di dalam kitab *Iqna'* dan Syarahnya.⁷⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki mumayyiz bisa menjadi *muhallil* ketika dia mentalak seorang perempuan yang tertalak 3 oleh suami pertama terdapat 10⁷⁷ syarat selain rukun dan syarat nikah.

⁷⁶ Lihat *al-Iqna'* 2/64.

⁷⁷ Mungkin kita menyebutkan 10 syarat yang telah lalu, 1) Sahnya nikah anak kecil bergantung kepada izin walinya, 2) Talak bain seketika, 3) tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak, 4) tidak boleh ada syarat tahlil dalam akad, 5) tidak boleh berniat tahlil dalam akad, 6) beriddah ketika anak laki-laki tersebut berusia diatas 10 tahun, 7) selesainya iddah sesuai keadaan perempuannya, 8) bersuci, 9) harus jima' di qubul, 10) harus melakukan akad baru.

Hukum *Khulu'*

Mereka bertanya kepadaku tentang *khulu'*, dan saya menjawabnya semoga tetep dalam lindungan Allah SWT:

Khulu'; adalah merusak nikah, *khulu'* di ambil dari kata sesuai firman Allah swt: ⁷⁸(خلع الباس)

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka”,⁷⁹ jika menggunakan lafadz talak maka terjadi talak bain dan tidak boleh ruju' kecuali di ridho' dan menggunakan akad baru.⁸⁰ Jika tidak menggunakan lafadz talak dan tidak ada niat seperti (saya rusak pernikahan ini), (saya mengkhulu' kamu), dan (saya biarkan dirimu), maka lafadz-lafadz ini jelas adalah *khulu'*,⁸¹ dan harus ada pengganti (denda), jika tidak, maka

⁷⁸Khulu' secara bahasa adalah melepas seorang wanita artinya mentalaknya dengan syarat di ganti dengan hartanya. Istri meminta suami untuk mengkhulu'nya artinya minta talak dengan syarat di ganti dengan uang, dan saling mengkhulu' antar suami istri yang disepakati melakukan talak dengan sebuah ganti rugi. Lihat *Lisanu al-Arab* 8/76, bab khulu'.

Sedangkan menurut syara' adalah perpisahan antara suami istri dengan mengembalikan sebagian mahar, dan si suami mengiyakan, dikatakan bisa bayar separuh, semua, bahkan lebih dari pada mahar yang diberikan waktu akad. Lihat *al-Qamus al-Fiqhi*, 1/120.

⁷⁹Surat al-Baqarah [2;187].

⁸⁰Lihat *Syarah Muntaha al-Iraadat* 3/60.

⁸¹Lafadz shorih dalam talak dan pembebasan budak, dan qodaf dll, ia adalah lafadz yang disesuaikan dengan maknanya, shorih itu artinya murni dan jelas oleh karena itu di katakan nasab yang shorih artinya nasab yang murni dan jelas dan makna ini tidak ada yang menyerupai

tidak bisa dikatakan *khulu'* dan tetap dikatakan suami istri, kecuali menggunakan kata talak, atau niat talak maka terjadi talak raj'i,⁸² artinya jika masih talak satu.⁸³

Jika menggunakan lafadz فسخ artinya bermakna *khulu'* yang sebenarnya,⁸⁴ adapun penggunaan kalimat خلعت adalah kalimat yang sering dipakai dalam kebiasaan sehari-hari, adapun menggunakan kalimat فاديتك, ini sesuai firman Allah swt :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ

"maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya".⁸⁵

Dan kinayahnya⁸⁶ adalah lafadz ابرأتك, ابريتك.

Jika menggunakan tanda atau kata ganti terhadap lafadz خلع seperti pertanyaan terhadap *khulu'* atau minta

dalam segi makna yang lain. Lihat *Mu'jamu al-Lughot al-Fuqoha, al-Kafi* fiqh Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah al-Maqdisy 2/575, *al-Matla'* 1/334.

⁸²Di naskahnya menggunakan kalimat من akan tetapi kami merubahnya agar sesuai.

⁸³Lihat *Kassyaf al-Qonna'* 5/237, 244, *al-Mughni*, 67/70.

⁸⁴Lihat *Matholib Uli al-Nuha* 3/39.

⁸⁵Al-Baqarah [2;229]

⁸⁶Kinayah menurut al-Jauhary: yaitu sesuatu yang dimaksud bukan pada yang sebenarnya, terkadang dia berkinayah dari seseorang melalui sesorang, dan menurut Ibn al-Qottha' : saya mengkinayahkan sesuatu artinya saya menutupi sesuatu, artinya kinayah itu menggunakan makna lafads yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya menurut kalangan arab, nah ini sah menurut orang arab asal ada tanda yang melarang penggunaan makna yang sebenarnya. Lihat *al-Mathla'* 1/334.

tebusan dan sebagainya dari tanda-tandanya khulu' maka hal ini seperti kalimat *shorih* (jelas) dalam khulu', karena khulu' adalah bagian dari perceraian maka lafadz khulu' seperti kalimat *shorih* sedangkan *kinayah* sebagai penjelas saja, dan tidak boleh ada ruju' kecuali dengan ridhonya,⁸⁷ karena tebusan itu untuk menolak *dhoror* atau bahaya, jika tidak ada kejelasan, maka *dhoror* itu suatu kemustahilan, maka tidak ada faidah dalam tebusan, kemudian tidak dianggap talak, juga tidak mengurangi hitungan talak.⁸⁸

⁸⁷Lihat *Mannar al-Sabil* 1/144.

Jika hal itu adalah talak maka tidak ada perdebatan dalam lafadz, adapun *kinayah* dengan niatnya atau kebalikannya maka hal itu di anggap talak, nah kenapa khulu' di anggap bain bukan roj'iyah karena dia perempuan memiliki dirinya sendiri dan dia juga berhak untuk meruju' ini pendapat yang masyhur di madzhab, dan ini pendapatnya jumhur ulama' dan dari imam ahmad dan pendapat ini yang di ambil oleh syichul islam dan santrinya ibn qoyyim : bahwa sanya khulu' adalah talak meski menggukan lafadz talak atau kinayahnya sedangkan berniat karena yang di anggap adalah apa yang ada di makna lafadz bukan dari apa yang jadi ketetapan, maka yang di jadikan patokan bukan lafadz akan tetapi dari sisi makna, disini jika suami berkata " kamu saya talak artinya bukan talak secara mutlak akan tetapi talak yang berjangka dengan tebusan itu artinya tebusan bukan talak" maka tidak di anggap talak meski ada niat nya yang bersamaan dengan kinayahnya, dalilnya : nabi muhammad berkata pada suami yang mentalak istrinya dengan cara khulu' " kamu harus mentalak sesuai dengan tata cara talak " dan dengan ini maka iddahnya menggunakan 1 kali haid, jika hal ini talak maka iddahnya 3 kali haid karena iddahnya orang yang tertalak adalah 3 quru' sesuai nash alquran dan ijma' ahli ilmu, maka karan itu khulu' itu adalah merusak nikah bukan talak bain meski menggunakan lafadz talak.

⁸⁸Lihat *Kasyaful al-Qonna'* 5/237.

Dan sesuatu yang diriwayatkan dari Ustman⁸⁹, Ali⁹⁰, dan ibn Mas'ud⁹¹ bahwa khulu' dianggap talak⁹². Ahmad

⁸⁹Ustman bin Affan bin Aib al-Ash bin Umayyah dari suku Quraysh, seorang amirul mukminin, Dzu al-Nuroin (yang memiliki 2 cahaya) khalifah ke 3 salah satu dari 10 orang yang masuk surga, pembesar islam dan orang yang dimuliakan dalam islam di masanya, dilahirkan di Makkah 47 sebelum hijrah, dan langsung masuk islam setelah kenabian, beliau adalah orang yang kaya raya, mulia di masa jahiliyyah diberi laqob dengan Dzu al-Nuroin karena menikahi putri nabi muhammad saw yaitu Ruqoyyah dan Ummu Kulsum, sebagian dari sumbagsihnya terhadap islam yaitu menyediakan keperluan separuh tentara 1/10 yang di ambil dari hartanya, beliau menyiapkan 300 onta lengkap dengan peralatannya dan bersedekah dengan 1000 dinar, kemudian menjadi khalifah pasca wafatnya Umar bin al-Khattab ra Tahun 23 hijriyah, di masa kepemimpinannya beliau memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Kaukasus, Khurosan, Karman, Sajastan, Afrika, dan Qobs, dan menyempurkan pembukuan al-Qur'an dan mendahulukan khutbah id atas sholat id dan memerintahkan adzan di awal sholat jum'at, dan membuat sistem penjaga keamanan (kepolisian), dan memerintahkan untuk mengelola tanah yang kosong untuk kepentingan orang islam, dan membuat tempat persidangan, yang mana Abu Bakar ra dan Umar al-Khattab melakukan persidangan di dalam masjid. Dan beliau meriwayatkan dari nabi muhammad saw (146) hadist, dan beliau dibunuh pada tahun 35 hijriyyah. Lihat *al-'Alam* 4/210.

⁹⁰Ali bin Abi Tholib bin Abdul Mutholib al-Hasyimi al-Qurashy, Abu Hasan, amirul mukminin khalifah ke 4 termasuk dari 10 orang yang masuk surga, putra pamannya Nabi dan menantunya Nabi, salah satu dari kalangan orang-orang yang pemberani dan salah satu dari pembesar-pembesar khuthoba' (penyiar agama islam) dan seorang hakim yang sangat alim, masuk islam setelah Khodijah, dilahirkan di Makkah tahun 23 sebelum hijrah, beliau dididik di dalam keluarga Nabi Muhammad saw, beliau seorang yang memegang panji-panji Islam sekaligus saudara Nabi yang di umumkan di antar para sahabat-sahabat Nabi, menjadi khalifah setelah terbunuhnya Ustman bin Affan ra tahun 35 H, kemudian beliau bermukim di Kufah di Darul Khilafah sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya oleh Abdurrahman bin Muljam al-Murody 17 ramadhan 40 H, dan diperdebatkan tempat kuburannya, dikatakan ada di Qosr Kufah, dikatakan ada di Ruhbah

berkata hal itu menurut kami tidak sah jika di katakan talak, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas⁹³ ra, bahwasanya khulu' bukan talak akan tetapi

Kufah, dikatakan di Najef di Hairoh, dikatakan bahwasanya jenazah Imam Ali ra, di letakan di peti untuk di bawa ke Madinah akan tetapi di pertengahan jalan di ambil oleh bani Thoyyi' di kuburkan di kampung bani Thoyyi'. Lihat al-A'lam 4/295.

⁹¹Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Abu Abdurrahman al-Hadzly al-Makky, sahabat dari putra-putranya fatimah az-Zahra ra. Beliau termasuk orang yang pertama masuk islam dan ikut berhijrah ke negeri Habsyah, ikut dalam perang badr dan beliau adalah orang yang memotong kepala Abu Jahal dan menyerahkannya kepada Nabi Muhammad saw, beliau termasuk dalam tim penyusun al-Qur'an di masa baginda Nabi Muhammad saw kemudian membacanya, dan beliau berkata saya telah hafal 70 surat di hadapan Nabi Muhammad saw, dalam keilmuan semua orang sepakat dan mendahulukan dari pada yang lain, masuk islam sebelum masuk islamnya Umar al-Khattab, sungguh telah berkata baginda Nabi Muhammad saw kepadanya : *"engkau pemuda yang cerdas"*, dan baginda Nabi Muhammad mengetahui keistimewaan dan rahasia dari Ibn Mas'ud, beliau yang mengurus tempat tidurnya Nabi, dan perabotan tidurnya Nabi, semua ulama sepakat bahwa Abdullah bin Mas'ud menjadi utusan dari Kufah akan tetapi wafat di Madina di akhir tahun 32 H. Lihat *Ma'rifatu al-Qurro' al-Kibar*, 1/23

⁹²Lihat *Manaru al-Sabil* 2/207.

⁹³Abdullah bin Abbas bin Abdul Mutholib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Hibrul Bahar Abul Abbas putra pamanya Nabi Muhammad saw, beliau banyak meriwayatkan dari Nabi, Umar, Ustman, Ali, Abi Darrin dan ayahandanya dan juga Abi Sufyan, belajar kepadanya Mujahid, Said bin Jubair, A'raj, Ikrimah bin Khalid, Sulaiman bin Qottah, Syach Asim al-Judary, Abu Jakfar dan yang lainnya, dan meriwayatkan darinya Ikrimah, Atha', Thous, Abu Sya'tsa', Ali bin al-Hasan, berkata Atha' : saya tidak melihat kejadian Badr kecuali saya melihat wajah dari Ibn Abbas ra, dan berkata Said bin Jubair dari Ibn Abbas suatu ketika saya tidur di rumah bibiku, kemudian di bawa kehadapan Rasulullah untuk dimandikan, kemudian Nabi berkata siapa anak ini mereka menjawab dia Abdullah kemudian Nabi mendoakannya "wahai tuhanku berikanlah kepadanya ilmu tentang ta'wil dan pemahaman tentang

harus ada kejelasan⁹⁴ dari khuluk tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT : ⁹⁵

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط

“talak itu hanya ada dua”

agama”. Menceritakan juga Ubaidillah bin Abi Yasidz dari Ibn Abbas ra, dan Manaqibnya Ibn Abbas itu banyak dan sangat luas ilmunya, dan tidak ada orang lebih alim di muka bumi di zamanya, beliau wafat di Thaif 68 H dan yang menshalatinya Muhammad bin Hanifah sambil berkata : hari ini wafat seorang pendidik ummat ini dan di akhir hayatnya beliau mengalami buta. Lihat *Ma'rifatul al-Qurro' al-Kibar* 1/45.

⁹⁴Jika tidak berniat dengan lafadz khulu' atau merusak nikah atau menebus dirinya dengan niat talak maka hal ini hanya disebut sebagai merusak nikah saja karena ini sesuai dengan kandungan lafadznya (sharih), jika suami berniat talak maka hal itu disebut talak karena kesesuaiannya dan sebagian besar ulama sudah memastikan kesesuaian ini, dan dikatakan hal itu merusak nikahnya meski berniat talak, dikatakan juga jika menggunakan lafadz yang sharih maka disebut talak, dan yang bukan termasuk dengan kata-kata talak ada 3 ini dinukil dari pendapatnya Ibn Abbas ra, dalam keterangan yang diambil dari sahabat-sahabatnya, dan dari Ahmad dan sahabat sahabatnya, bahwasanya ulama salaf baik ahmad atau sahabat-sahabatnya tidak membedakan antara lafad khulu' dan talak, dan berkata Ibn Qoyyim : berkata Ahmad khulu' adalah perpisahan dan bukan talak, dan dikatakan kepadanya ini sesuai dengan hadist Ibn Abbas? Dia berkata Ibn Abbas menta'wil ayat, dan dia berkata bahwa khulu' adalah tebusan yang mana Allah menyebutkan talak di awal ayat, sedangkan tebusan di tengah ayat dan menyebutkan talak setelah tebusan itu tidak disebut talak akan tetapi tebusan, maka menjadikan Ibn Abbas dan Ahmad tebusan sebagai tebusan sesuai maknanya bukan lafadznya dan pendapat ini yang benar, bahwa sesungguhnya kebenaran itu bukan dilihat dari lafadznya akan tetapi dari maknanya. Lihat *al-Iqna'* 2/66 dan *Hasyiyah Raudhoh al-Murobba'* 11/416.

⁹⁵Al-Baqarah [2;229]

Kemudian setelah itu ada ayat :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^{٩٦}

“maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”

Di lanjutkan dengan ayat

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٩٧}

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain”⁹⁶

Disebutkan bahwa talak itu ada 3, setelah itu ada *khulu'*, dan jika *khulu'* itu dianggap talak maka akan menjadi 4, sedangkan talak itu 3, sesuai firman Allah SWT. Dan jika *khulu'* dan tebusan ini menjadi sebab, maka akan mempersulit suami untuk mentalaknya seperti jika seorang istri meminta suami untuk mengekangnya atau memukulnya atau meninggalkan sebagian hak kewajibanya tanpa ada *nuzuz*⁹⁷ (pembangkangan) dari pihak istri

⁹⁶Al-Baqarah [2;230]

⁹⁷نشوز adalah kalimat masdar dari lafadz نشزت المرأة نشوزا artinya perempuan itu membangkang. Lihat *Lisan al-Arab* 5/417.

Nuzuz adalah pembangkangan dan ketidakpatuhan sesuai firman Allah: وَأَلْقَى نَجَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Al-Nisa' [4;34].

sehingga istri mendapatkan tebusan dari suami maka hal ini di sebut *khulu' fasid*, tidak sah bagi suami istri dalam keadaan tersebut meminta tebusan sesuai firman Allah SWT:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka”*⁹⁸

dan firman Allah SWT:

وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا
وَإِنَّمَا مُبِينًا

”sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.⁹⁹

Dan jika *khulu'* karena sebab ditanya dan pertanyaan dia karena sebab dia tidak suka terhadap suaminya, (Saya meng*khulu'*nya karena saya bencinya” dan semisalnya, maka hal seperti ini harus di iytakan sesuai hadist istri¹⁰⁰

Menurut Ibn Abbas nuzuz artinya perselisihan dan kebencian, sedangkan menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Jakfariyah, nuzuz adalah hilangnya ikatan suami istri dalam kewajiban melayani satu sama lain. Lihat *Anisu al-Fuqoha* 1/126, *al-Qamus al-Fiqhi* 1/353.

⁹⁸Al-Baqarah [2;229].

⁹⁹Al-Nisa' [4;20].

¹⁰⁰Jamilah binti Ubay bin Salul saudara perempuan Abdullah. Lihat *al-Wafi bi al-Wifayah* 4/51.

Tsabit bin Qois¹⁰¹ yang mana Istrinya bertanya kepada Rasulullah saw : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela agamanya maupun perangnya, namun aku tidak mau kufur dalam Islam (kufur nikmat)”. Kemudian Rasulullah saw menjawab: “*apakah engkau mau mengembalikan haknya (kebun dari Tsabit)?*”, istri Qais menjawab: “iya”, kemudian beliau memerintah Tsabit untuk menceraikannya.¹⁰² Rasulullah menganjurkan untuk mengambil tebusan (ganti rugi) dan Rasulullah tidak menyukai saling men-khulu’ dalam keadaan haid maupun suci, kecuali atas permintaan istri, maka jika istri meminta khulu’ maka itu tidak dibenci, karena ia merugikan dirinya sendiri dengan memperpanjang *iddah* (masa tunggu).

Adapun meminta *Thalaq* atau meminta cerai tanpa alasan, maka hal itu dibenci dan diharamkan baginya (istri)¹⁰³. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.: “*wanita*

¹⁰¹Tsabit bin Qais bin Syamas al-Anshari al-Khazraji Abu Abdurrahman dandikatakan Abu Muhammad al-Madani seorang khatib di Anshor dan Nabi bersaksi melihatnya di surga. Ja’far bin Sulaiman berkata: Tsabit menceritakan dari Anas, dia berkata: Tsabit bin Qais bin Syamas seorang khotib dari Anshor ketika turun ayat ini: “*wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara Rasulullah*”, ia berkata: saya lebih keras suaranya dari pada Rasulullah, maka apakah saya ahli neraka? Kemudian Rasulullah saw menjawab: “*dia ahli surga*” HR. Muslim. Dan Anas berkata: sebaik-baiknya laki-laki adalah Tsabit, syahid dalam perang Yamamah ketika pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq tahun 12 H. Pernah menjadi pemimpin Anshor ketika itu. Diriwayatkan darinya oleh putra-putranya, Ismail, Qais, Muhammad, Anas bin Malik, Ibnu Abi Laili, secara *Mursal*, diriwayatkan dari Ikrimah dan sekelompok orang, dan darinya Malik, al-Darurdi, Sulaiman bin Bilal, dll. Lihat: *Is’af al-Mubtha’* 1/7.

¹⁰²Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya 13/276 no.5276.

¹⁰³Lihat *Syarah Muntaha al-Iradat* 1/112.

mana saja yang meminta thalaq pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan maka dia haram mencium bau surga".¹⁰⁴ Atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw. Dan Khulu' dalam keadaan ini diperbolehkan. Wa Allahu a'lam

¹⁰⁴Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya 9/490 no. 4184, diriwayatan juga oleh al-Darimi dalam sunannya 2/216, no. 2270. Husain Salim Asad mengatakan sanadnya shahih.

Lampiran

1. Indeks ayat al-Qur'an yang terkandung dalam matan
2. Indeks hadits dan atsar yang terkandung dalam matan
3. Indeks nama yang terkandung dalam matan

Indeks Ayat Al-Qur'an

Ayat	Halaman
<i>Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-'Alaq [96;4-5])</i>	18
<i>Maha Agung Allah tuhan semesta alam (QS. Ghafir [40;64])</i>	18
<i>Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi (QS. An-Nisa' [4;3])</i>	24
<i>Dan wanita-wanita yang talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah [2;228])</i>	32
<i>Dan jangan kalian dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu . (QS. Al-Baqarah [2;222])</i>	33
<i>Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah [2;187])</i>	44

<i>Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah [2;229])</i>	45
<i>Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (QS. Al-Baqarah [2;229])</i>	49
<i>Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan lelaki yang lain (QS. Al-Baqarah [2;230])</i>	50
<i>Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (QS. Al-Baqarah [2;229])</i>	51
<i>Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS. An-Nisa'[4;20])</i>	51

Indeks Hadits dan Atsar

Hadits dan Atsar	Halaman
<i>Perintahkanlah mereka (anak-anak kalian untu sholat) saat umur tujuh tahun dan pukullah mereka saat umur sepuluh tahun (jika tidak mau sholat)</i>	23
<i>Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya</i>	28
<i>Allah melaknat muhallil dan muhallal lah</i>	29
<i>Segala puji bagi Allah dzat yang memberi pakaian dza al-riq'atani</i>	30
<i>Kenapa kamu tidak mentalak perempuan mereka?</i>	31
<i>Jika kamu mentalaknya, aku akan memukulmu</i>	31
<i>Perintahkanlah ia kembali padanya, maka ketika ia suci, jika ia menghendaki, ia bisa menthalagnya</i>	33
<i>Nikah tidak sah kecuali adanya wali, dua saksi yang adil, dan wanita mana saja yang dinikahi</i>	37
<i>Apakah kamu (pr) ingin kembali ke Rifa'ah? Tidak boleh, hingga engkau mencicipi madunya.</i>	42
<i>Apakah kamu bersedia untuk mengembalikan kebunnya?</i>	52
<i>Wanita mana saja yang meminta thalaq pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan maka dia haram mencium bau surga</i>	53

Indeks Nama

Nama	Halaman
Ahmad bin Hambal	19
Amr bin Ash	26
Abdullah bin Amr bin Ash	26
Dzi al-Riq'atani	29
Umar bin Khatthab	29
Ibnu Umar	32
Istri Rifa'ah al-Qardzi	40
Rifa'ah al-Qardzi	40
Abdurrahman bin Zubair	40
Utsman bin Affan	47
Ali bin Abi Thalib	47
Ibnu Mas'ud	47
Ibnu Abbas	48
Istri Tsabit bin Qais	52
Tsabit bin Qais	52

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Atsbat Fi Makthuthatil Aimmah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-'Allamah Ibnul Qayyim, Al-Hafidz Bin Rajab, Ali Bin Abdul Aziz Bin Ali Al-Syibli, Maktabah Al-Mulk Fahd Al-Wathaniyah, Riyadl (1423 H / 2002 M)
2. *Ahsanut Taqasim Fi Ma'rifatil Aqalim*, Muhammad Bin Ahmad, Wizarah Al-Thaqafah Wal Irsyad Al-Qoumiy – Damaskus – 1980
Editor: Ghazi Thulaimat Al-Ma'dasi
3. *Ihkamul Ahkam Syarah 'Umdatul Ahkam*, Pengarang, Taqiyuddin Abil Fatah, Darul Kutub Al-'Ilmiyah – Beirut
4. *Irsyadun Naqqat Ila Taisiril Ijtihad*, Muhammad Bin Isma'il Al-Shin'ani, Al-Dar Al-Salafiyyah – Kuwait – 1405, Cetakan Pertama, Editor: Shalahuddin Maqbul Ahmad.
5. *Al-Isti'ab Fi Ma'rifatil Ashab*, Yusuf Bin Abdullah Muhammad Bin Abdul Bar, Darul Jil – Beirut – 1412, Cetakan Pertama, Editor: Ali Muhammad Al-Bajawi
6. *Asad Al-Ghabah Fi Ma'rifatis Shohabah*, Izzuddin Bin Al-'Atsir Abi Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Jaziri, Darul Ihya' Al-Turats Al-'Araby – Beirut / Lebanon (1417 H-1996 M), Cetakan Pertama, Editor: Adil Ahmad Al-Rifa'i.
7. *Is'af Al-Mabtha' Birijalil Muwattha'*, Abdul Rahman Bin Abu Bakar Abul Fadlil Al-Suyuthi Al-Nasyar: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro – Mesir (199-1389)
8. *Al-Ishobah Fi Tamyizi Al-Shahabah*, Ahmad Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadhil Al-'Asqalani Al-Syafi'i, Darul Jil –

- Beirut (1412-1992), Cetakan Pertama, Editor: Ali Muhammad Al-Bajawi.
9. *Al-A'lam*, Khairuddin Az-Zarkali, Darul Ilmi Lil Malayin, Cetakan Keempat, 1979 M.
 10. *Al-Iqna' Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Syarifuddin Musa Bin Ahmad Bin Musa Abu Al-Naja Al-Hajawi (Wafat 960 H), Editor: Abdul Lathif Muhammad Musa Al-Sabki Darul Ma'rifah, Beirut – Lebanon.
 11. *Al-Ilmam Bi Ahaditsil Ahkam*, Abul Fatah Taqiyuddin Muhammad, Bin Abi Al-Hasan Ali, Bin Wahab, Bin Muthi', Bin Abi Al-Tha'ah, Al-Qusyairi Al-Misri, Darul Ma'arij Al-Dauliyyah – Dar Ibnu Hazam – Arab Saudi – Riyadl / Lebanon – Beirut (1423 H-2002 M), Cetakan Kedua, Editor: Husain Isma'il Al-Jamil Yang Menelaah Teksnya Dan Meriwayatkan Haditsnya.
 12. *Al-Um*, Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Abu Abdillah, Darul Ma'rifah, Beirut – 1393, Cetakan Kedua
 13. *Al-Inshaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilafi 'Ala Madhabil Imam Ahmad Bin Hambal*, Ali Bin Sulaiman Al-Mardawi Abul Hasan, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby – Beirut, Editor: Muhammad Hamid Al-Faqi.
 14. *Anis Al-Fuqaha' Fi Ta'rifat Al-Alfadh Al-Mutadawalah Baina Al-Fuqaha'*, Qasim Bin Abdullah Bin Amir Ali Alqunuwi, Dar Al-Wafa' – Jeddah – 1406, Cetakan Pertama, Editor: Dr. Ahmad Bin Abdul Razak Al-Kabisi
 15. *Idlahul Maknun Fi Al-Dzil 'Ala Kasyfi Al-Dhnun 'An Usami Al-Kutub Wal Funun*, Musthafa Bin Abdullah Al-

Qasthanthini Al-Rumi Al-Hanafi, Darul Kutub Al-Ilmiyah
– Beirut (1413-1992)

16. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusydi Al-Qurtubi Abu Al-Walid, Darul Fikri, Beirut.
17. *Badai'u Al-Shanai'a Fi Tartib Al-Syarai'a*, 'Alaudiin Al-Kasani, Darul Kitab Al-Arabi – Beirut – 1982, Cetakan Kedua.
18. *Al-Takhrij Wa Al-Ahkam Al-Haditsiyyah Al-Badar – Al-Munir Fi Takhrij Al-Ahadits Wal Atsar Al-Waqi'ah Fi Al-Syarh Al-Kabir*, Ibnu Al-Mulqin Sirojuddin Abu Hafsh Umar Bin Ali Bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Mishri (Wafat 804 H), Editor: Musthafa Abu Ak-Ghaith, Abdullah Bin Sulaiman, Yasir In Kamal, Darul Hijrah Lin Nasyar Wat Tauzi' – Riyadl – Saudi Arabia, Cetakan Pertama, (1425 H – 2004 M).
19. *Tadzkiratul Huffadz*, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad Al-Dzahabi, Darul Kutub Al-'Ilmiyah – Beirut, Cetakan Pertama.
20. *Ta'rifat Wa Mushthalahat Fiqhiyyah Fi Lughah Mu'ashirah*, Pengarang: Dr. Abdul Aziz Izzat Abdul Jalil Hasan.